

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR :** 100.3.7.1/1451/406.028/2025  
100.3.7.1/1285/406.007/2025

**TANGGAL: 14 AGUSTUS 2025**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN  
ANGGARAN 2026**

**TRENGGALEK  
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor =  $\frac{100.3.7.1/1451/406.028/2025}{100.3.7.1/1285/406.007/2025}$

Tanggal : 14 Agustus 2025

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**  
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**  
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;**  
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. a. Nama : **DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.;**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**  
b. Nama : **Drs. M. HADI;**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**  
c. Nama : **SUBADIANTO;**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**  
d. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.;**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

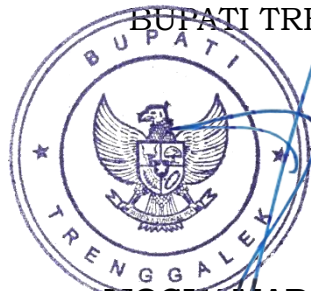
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026, Belanja Daerah dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terjadi perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program/kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Secara lengkap KUA Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Trenggalek, 14 Agustus 2025



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.**

Wakil Ketua,

**Drs. M. HADI**

Wakil Ketua,

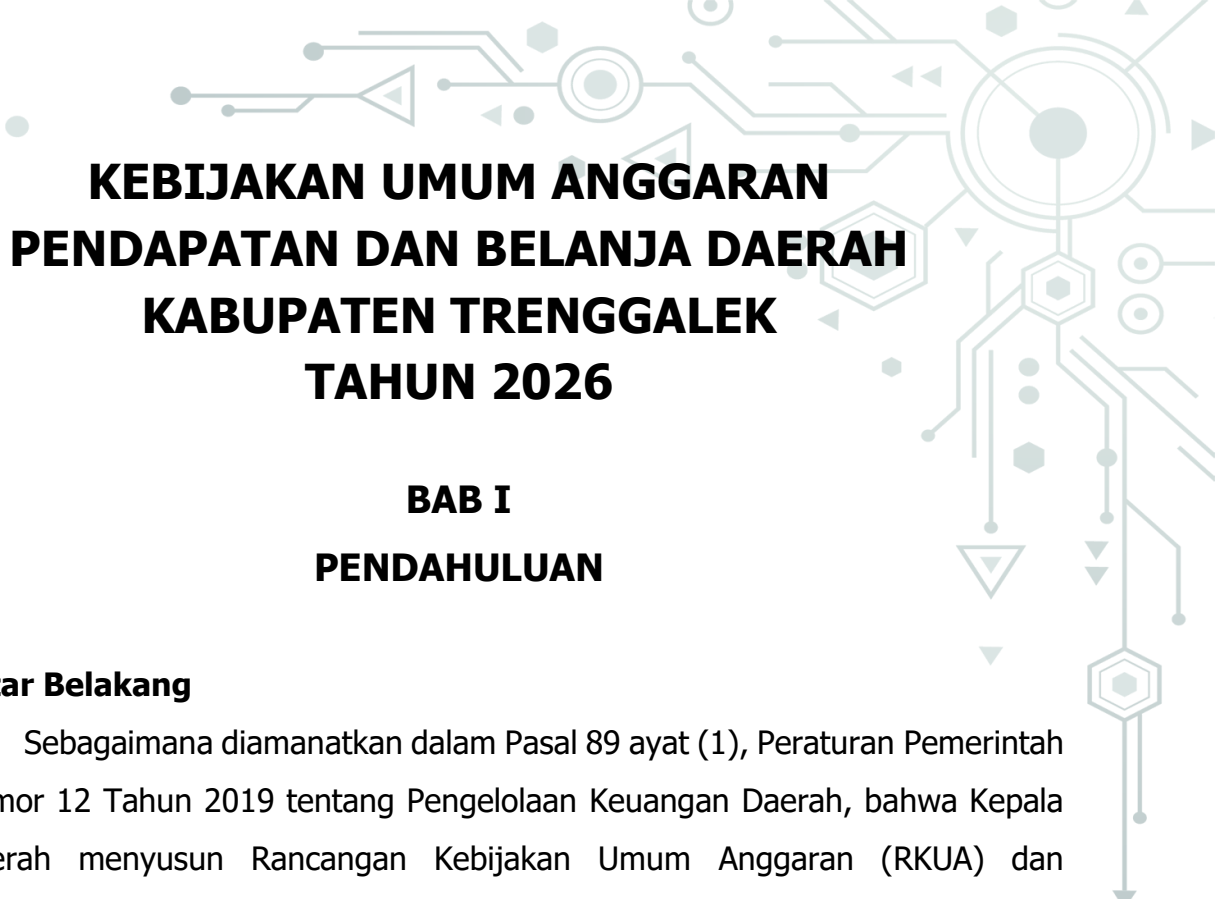
**SUBADIANTO**

Wakil Ketua,

**ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.**

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Daftar Isi .....                                                                                                                         |               |
| <b>Bab 1    Pendahuluan .....</b>                                                                                                        | <b>I-1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                                                                 | I-1           |
| 1.2. Tujuan .....                                                                                                                        | I-2           |
| 1.3. Dasar Hukum.....                                                                                                                    | I-2           |
| <b>Bab 2    Kerangka Ekonomi Makro Daerah .....</b>                                                                                      | <b>II-1</b>   |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                                                                                  | II-1          |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                                | II-9          |
| <b>Bab 3    Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....</b>                                               | <b>III-1</b>  |
| 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....                                                                                         | III-1         |
| 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....                                                                                         | III-6         |
| <b>Bab 4    Kebijakan Pendapatan Daerah .....</b>                                                                                        | <b>IV-1</b>   |
| 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026.....                                           | IV-1          |
| 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... | IV-7          |
| <b>Bab 5    Kebijakan Belanja Daerah .....</b>                                                                                           | <b>V-1</b>    |
| 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....                                                                                  | V-1           |
| 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....                                            | V-11          |
| <b>Bab 6    Kebijakan Pembiayaan Daerah .....</b>                                                                                        | <b>VI-1</b>   |
| 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....                                                                                                | VI-1          |
| 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....                                                                                               | VI-2          |
| <b>Bab 7    Strategi Pencapaian .....</b>                                                                                                | <b>VII-1</b>  |
| 7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah .....                                                                               | VII-1         |
| 7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah .....                                                                                  | VII-2         |
| 7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah .....                                                                               | VII-3         |
| <b>Bab 8    Penutup .....</b>                                                                                                            | <b>VIII-1</b> |



# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan respons kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat

ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Trenggalek.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2026.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2026;
2. Meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **C. Dasar Hukum**

Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

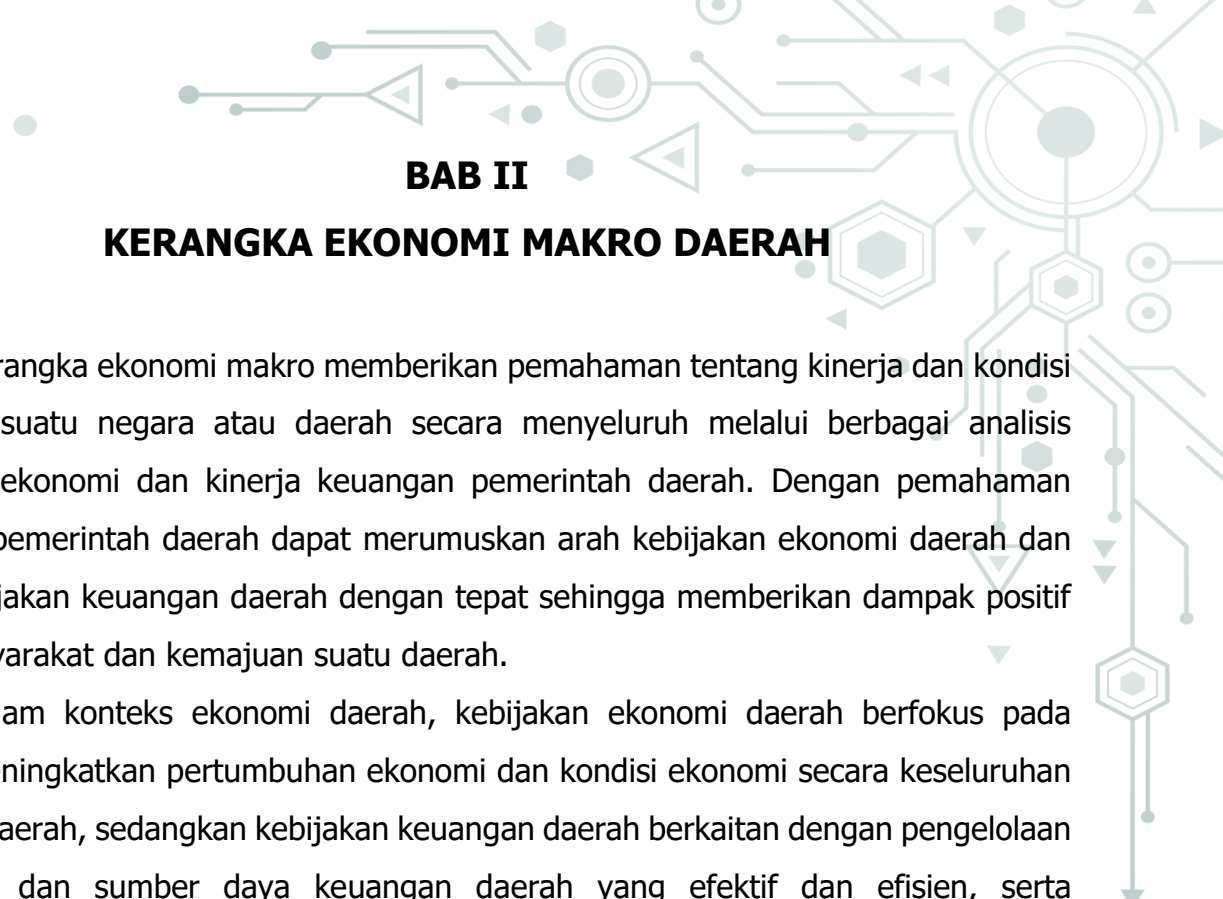
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);

- 
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

- 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor.....);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ..... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029;
  28. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
  29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 (Berita Acara Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24)



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah.

Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro realisasi tahun 2024, perkiraan tahun 2025, proyeksi tahun 2026, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

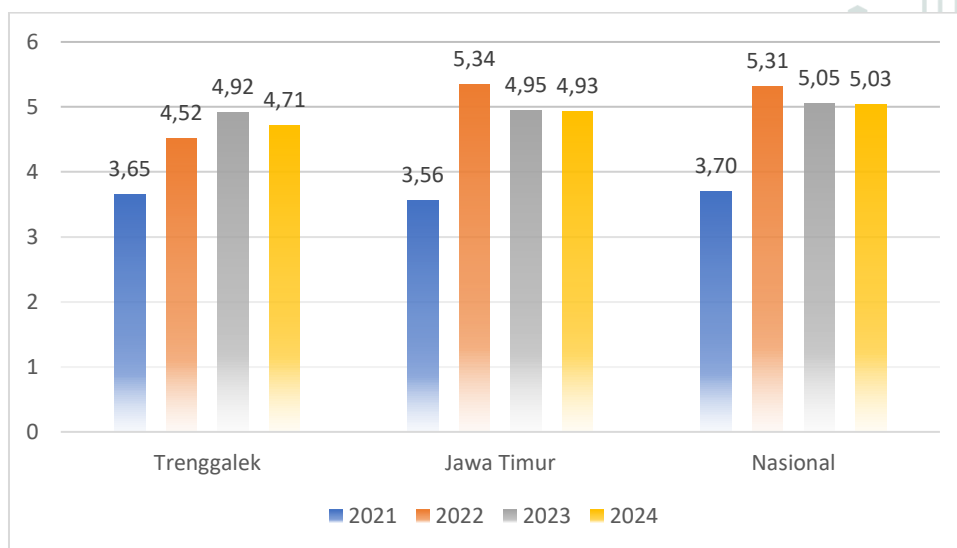
Arah kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah. Arah kebijakan ekonomi membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum di daerah tersebut.

##### **2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek,

Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk kurun waktu tahun 2021–2024 sebagaimana grafik berikut ini :

**Grafik 2.1 LPE Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2024**



Sumber : BPS RI  
Rankhir RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

### 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering kali digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini didasarkan pada definisi oleh BPS bahwa PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.

### ❖ PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek secara total mengalami kenaikan dari Rp22.740,05 milyar di tahun 2023 menjadi Rp24.364,74 milyar di tahun 2024. Berikut ini perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2024 :

**Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024**

| Lapangan Usaha/Industry                                                |                                                                                                                                            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023*         | 2024**        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                                                               |                                                                                                                                            | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>      | <b>6</b>      |
| <b>A</b>                                                               | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>                                                              | 28,05         | 27,00         | 25,89         | 25,98         | 24,86         |
| <b>B</b>                                                               | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>                                                                                   | 5,91          | 5,82          | 6,00          | 5,82          | 5,56          |
| <b>C</b>                                                               | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>                                                                                                  | 16,82         | 17,98         | 18,31         | 18,51         | 19,42         |
| <b>D</b>                                                               | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>                                                                                      | 0,04          | 0,04          | 0,04          | 0,04          | 0,04          |
| <b>E</b>                                                               | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>       | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,05          |
| <b>F</b>                                                               | Konstruksi/ <i>Construction</i>                                                                                                            | 7,13          | 6,89          | 7,20          | 7,05          | 7,07          |
| <b>G</b>                                                               | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 14,99         | 15,53         | 16,05         | 16,14         | 15,95         |
| <b>H</b>                                                               | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>                                                                            | 1,52          | 1,60          | 1,83          | 2,00          | 2,12          |
| <b>I</b>                                                               | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>                                                     | 1,94          | 1,99          | 2,06          | 2,11          | 2,13          |
| <b>J</b>                                                               | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>                                                                             | 5,79          | 5,85          | 5,74          | 5,67          | 5,73          |
| <b>K</b>                                                               | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>                                                                      | 2,68          | 2,59          | 2,54          | 2,44          | 2,40          |
| <b>L</b>                                                               | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>                                                                                                  | 2,15          | 2,12          | 2,08          | 1,97          | 1,93          |
| <b>M,N</b>                                                             | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>                                                                                                | 0,26          | 0,26          | 0,26          | 0,26          | 0,27          |
| <b>O</b>                                                               | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>       | 4,58          | 4,36          | 4,15          | 3,98          | 4,35          |
| <b>P</b>                                                               | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>                                                                                                          | 4,76          | 4,55          | 4,31          | 4,34          | 4,37          |
| <b>Q</b>                                                               | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>                                                         | 0,97          | 0,99          | 0,97          | 0,96          | 0,96          |
| <b>R,S,T,U</b>                                                         | Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>                                                                                             | 2,37          | 2,39          | 2,54          | 2,67          | 2,79          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto /Gross Regional Domestic Product</b> |                                                                                                                                            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Keterangan

\*angka sementara/Preliminary Figures

\*\*angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

### ❖ PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang

dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. PDRB ADHK dengan tahun dasar 2010 Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu 2020-2024 juga mengalami peningkatan. Tahun 2020, PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek mencapai 12.502,39 triliun rupiah. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 mencapai 14.881,55 triliun rupiah. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Trenggalek periode 2020 - 2024 dapat tetap tumbuh di atas 4 persen, kecuali pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 2,17 persen disebabkan oleh terhambatnya kinerja ekonomi akibat wabah Covid-19 yang menerpa berbagai wilayah. Kemudian, tahun 2021 hingga 2024 merangkak naik terus. Ini menunjukkan pulihnya kondisi ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun tersebut.

**Tabel 2.2 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Trenggalek Menurut Pengeluaran, 2020 – 2024 (Milyar Rupiah)**

| Komponen Pengeluaran             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023*            | 2024**           |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1)                              | (2)              | (3)              | (4)              | (5)              | (6)              |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga         | 8.964,94         | 9.133,81         | 9.538,31         | 9.974,06         | 10.431,10        |
| 2. Konsumsi LNPRT                | 457,19           | 467,64           | 488,08           | 537,30           | 599,07           |
| 3. Konsumsi Pemerintah           | 1.136,67         | 1.136,76         | 1.137,52         | 1.162,22         | 1.223,58         |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2.408,15         | 2.438,40         | 2.471,41         | 2.602,72         | 2.757,24         |
| 5. Perubahan Inventori           | 4,14             | 4,42             | 4,66             | 4,60             | 4,45             |
| 6. Net Ekspor Barang dan Jasa    | -468,70          | -222,01          | -94,57           | -68,83           | -133,89          |
| <b>PDRB</b>                      | <b>12.502,39</b> | <b>12.959,02</b> | <b>13.545,41</b> | <b>14.212,06</b> | <b>14.881,55</b> |

Keterangan :

\* : Angka Sementara

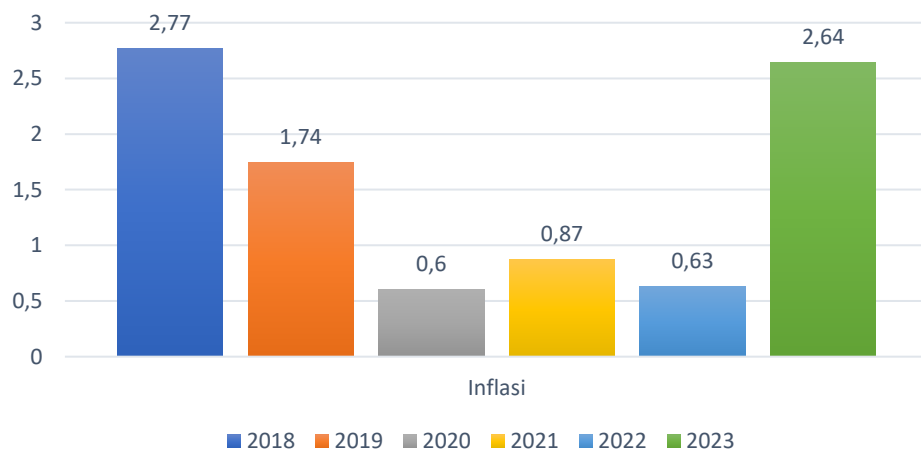
\*\* : Angka Sangat Sementara

### 2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018-2023 memperlihatkan tren yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebaliknya. Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun pada tahun 2020 sebesar 0,6%, sedangkan tahun 2021 inflasi naik menjadi 0,87%, tahun 2022 menurun menjadi 0,63%, tahun 2023 menjadi 0,23% dan pada tahun 2024 diproyeksikan oleh BPS sebesar 2,64%. Berikut disajikan

grafik perkembangan laju inflasi Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :

**Grafik 2.2 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020–2024 (%)**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023*

#### **2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia**

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

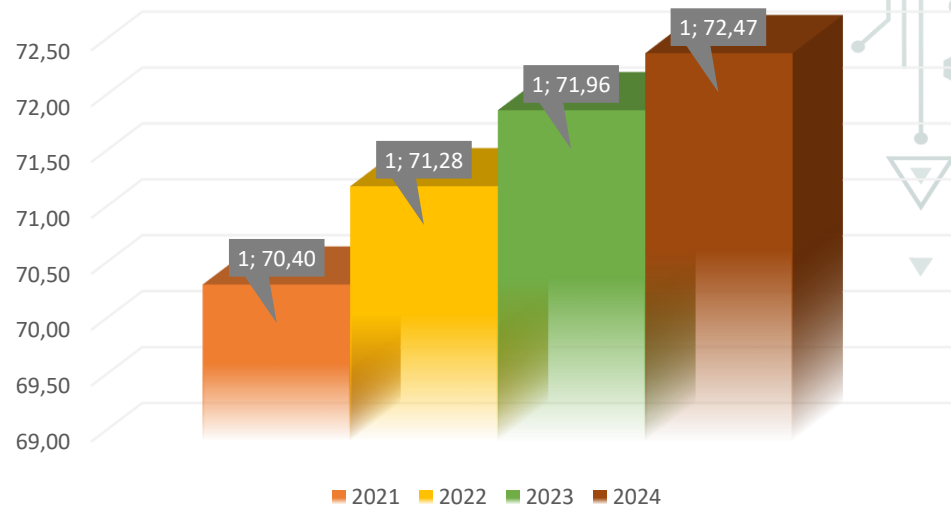
Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu :

1. Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
2. Pendidikan yang diwakili oleh rata- rata tertimbang antara rata- rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata- rata pencapaian tingkat pendidikan (rata- rata lama sekolah);
3. Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 70,40. Tahun 2022 meningkat sebesar 0,88 menjadi

71,28 dan di tahun 2023 naik menjadi 71,96. Pada tahun 2024 meningkat kembali sebesar 0,51 menjadi 72,47.

**Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024**

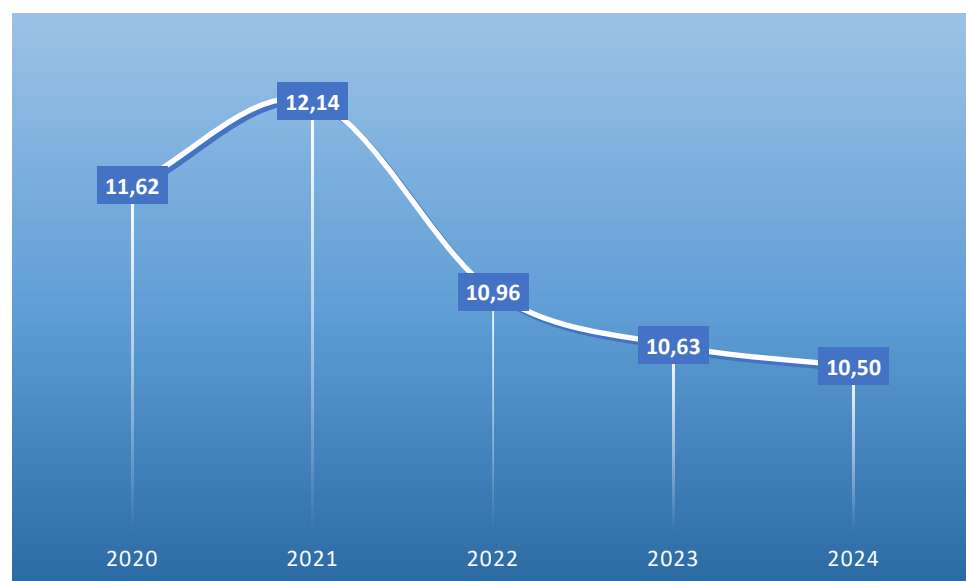


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024*

### 2.1.5. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024**



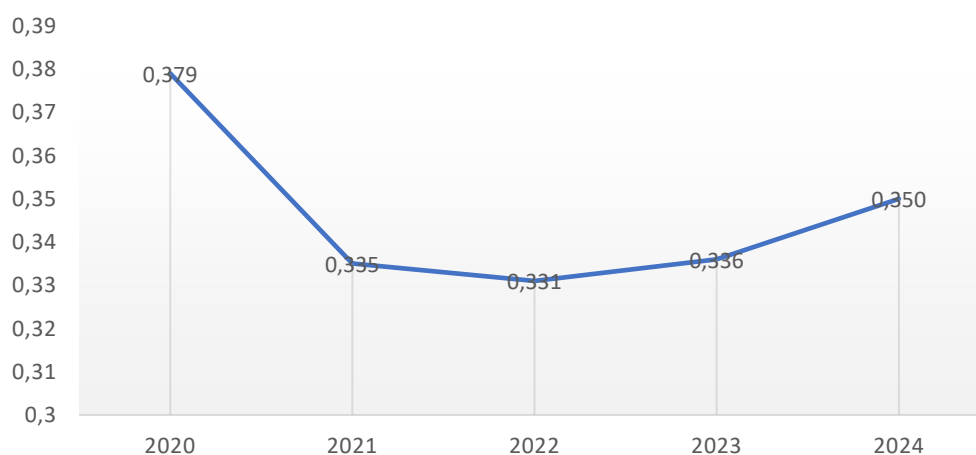
*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024*

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama empat tahun terakhir (2021-2024) menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 12,14%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,96%. Dan pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan sebesar 0,33% dari tahun 2022 menjadi 10,63%. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan kembali turun menjadi 10,50%, masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,79%.

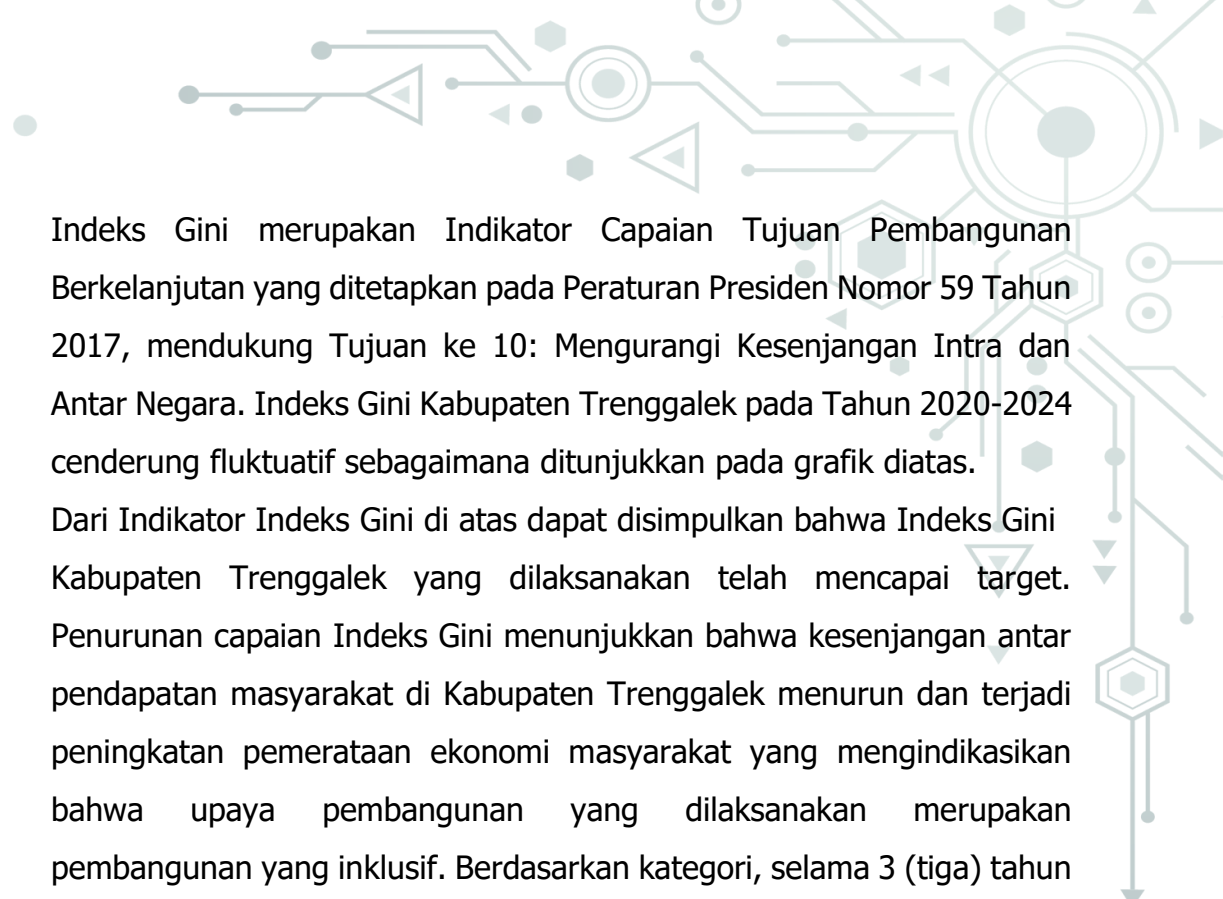
#### 2.1.6. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat, yaitu mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila Indeks Gini  $G < 0,3$  menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan ketimpangan sedang  $0,3 < G < 0,5$  dan untuk  $G > 0,5$  menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Berikut grafik tentang perkembangan Indeks Gini Kabupaten Trenggalek,

**Grafik 2.5 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024



Indeks Gini merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas.

Dari Indikator Indeks Gini di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan telah mencapai target. Penurunan capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa kesenjangan antar pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek menurun dan terjadi peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat yang mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan kategori, selama 3 (tiga) tahun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masuk kategori sedang.

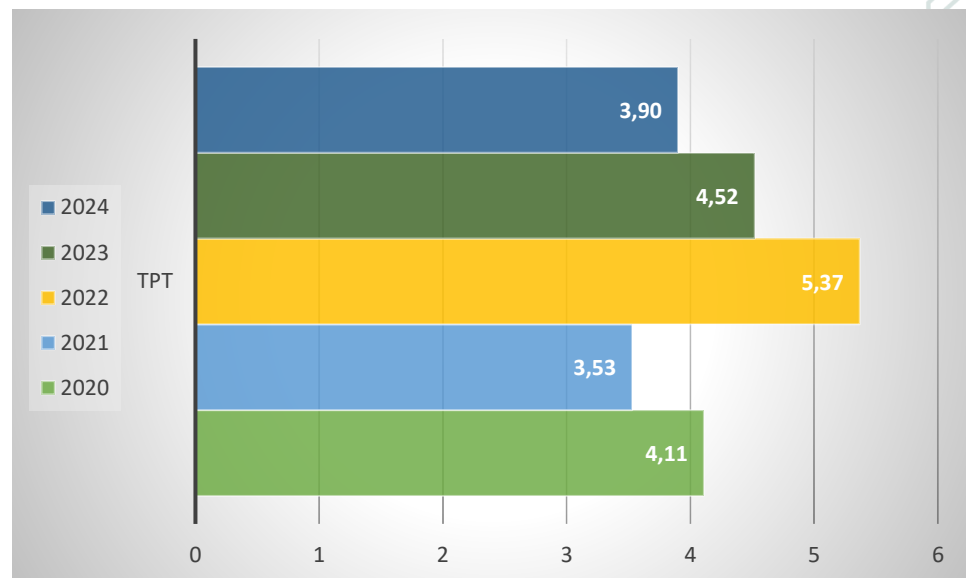
#### **2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 sebesar 4,52%. Tahun 2022 sebesar 5,37% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,53%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Kabupaten Trenggalek terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Sedangkan Tahun 2020 TPT Kabupaten Trenggalek sebesar 4,11% mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 3,43%. Kenaikan TPT tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur.

Nilai TPT Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024*

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkretnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat

berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas: belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
  - Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
  - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri atas :

- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”, Tahun 2026 merupakan tahun Kedua Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan periodisasi awal RPJPN Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, Tantangan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini menjadi tantangan saat ini. Dalam periodisasi pertama RPJPN target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5.7 – 5.9 persen per tahun Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mampu mengatasi tantangan sosial. Untuk itu diperlukan pembangunan yang menyasar pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka agenda pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam agenda pembangunan berikut ini :

1. Transformasi Sosial :

Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial

2. Transformasi Ekonomi:

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola:

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi

#### 5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh di Asia Tenggara, berada di persimpangan jalan pada tahun 2025. Ambisi untuk menjadi negara maju dihadapkan pada realitas perekonomian global yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan transformasi struktural. Kondisi ini menuntut adaptasi cepat, kebijakan inovatif, dan ketahanan yang kokoh untuk menjaga momentum pembangunan.

#### 1. Ketidakpastian Geopolitik dan Fragmentasi Ekonomi Global:

Perekonomian global saat ini dicirikan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama antara blok-blok kekuatan besar. Perang dagang yang berpotensi meluas, sanksi ekonomi, dan retorika proteksionis menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perdagangan dan investasi internasional. Bagi Indonesia, hal ini berarti:

- **Gangguan Rantai Pasok Global:** Ketergantungan pada rantai pasok global, terutama untuk komponen manufaktur dan bahan baku industri, menjadi rentan. Eskalasi konflik atau kebijakan proteksionis dapat menyebabkan kelangkaan, kenaikan harga, dan penundaan produksi, yang pada gilirannya menghambat sektor manufaktur dan ekspor Indonesia.
- **Volatilitas Harga Komoditas:** Sebagai pengekspor komoditas utama (migas, batubara, CPO, nikel), Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Ketidakpastian geopolitik dapat memicu spekulasi dan pergerakan harga yang tajam, memengaruhi penerimaan negara dari ekspor dan stabilitas fiskal. Meskipun kenaikan harga komoditas bisa menguntungkan dalam jangka pendek, penurunan tajam dapat menjadi pukulan serius.
- **Daya Saing Ekspor:** Fragmentasi ekonomi global dan pembentukan blok-blok perdagangan baru dapat mempersulit akses produk Indonesia ke pasar-pasar tertentu, terutama jika ada diskriminasi non-tarif atau preferensi terhadap produk dari negara-negara sekutu.

## 2. Inflasi Global dan Kebijakan Moneter Agresif:

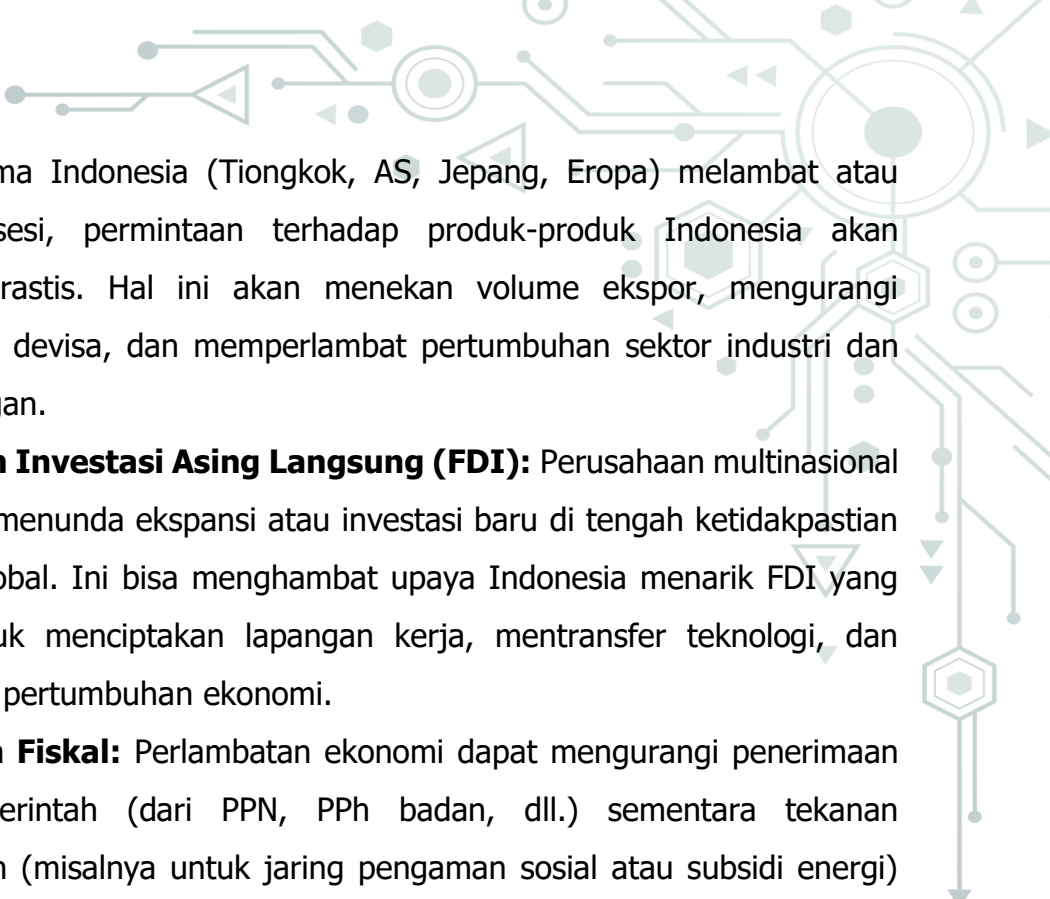
Meskipun laju inflasi global menunjukkan tanda-tanda mereda di beberapa negara maju, tekanan inflasi masih menjadi perhatian serius. Hal ini dipicu oleh kombinasi faktor pasokan (gangguan rantai pasok, harga energi) dan permintaan (stimulus fiskal di masa pandemi). Respon bank sentral global, terutama Federal Reserve AS, adalah dengan menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi. Dampaknya bagi Indonesia adalah:

- **Pengetatan Likuiditas Global:** Kenaikan suku bunga di negara maju membuat investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi kurang menarik (capital outflow). Dana-dana yang sebelumnya mengalir ke pasar keuangan Indonesia bisa kembali ke negara-negara maju yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dengan risiko lebih rendah.
- **Pelemahan Rupiah:** Arus modal keluar dan sentimen investor yang berhati-hati dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Rupiah yang lemah meningkatkan biaya impor (terutama bahan baku dan barang modal), yang pada gilirannya mendorong inflasi domestik dan membebani industri yang bergantung pada impor.
- **Tekanan pada Suku Bunga Domestik:** Untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah capital outflow, Bank Indonesia kemungkinan terpaksa mempertahankan suku bunga acuan pada level yang relatif tinggi. Suku bunga tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi domestik dengan mengerem investasi dan konsumsi melalui peningkatan biaya pinjaman.
- **Beban Utang Luar Negeri:** Perusahaan atau pemerintah yang memiliki utang dalam mata uang asing akan menghadapi beban pembayaran yang lebih besar seiring dengan melemahnya Rupiah.

## 3. Perlambatan Ekonomi Global dan Resiko Resesi:

Prospek pertumbuhan ekonomi global menunjukkan perlambatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan beberapa ekonom bahkan memperingatkan potensi resesi di ekonomi-ekonomi utama. Faktor pemicunya meliputi inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter, krisis energi di Eropa, dan kebijakan "zero-COVID" di Tiongkok yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Bagi Indonesia, perlambatan ini berarti:

- **Penurunan Permintaan Ekspor:** Jika ekonomi negara-negara tujuan



ekspor utama Indonesia (Tiongkok, AS, Jepang, Eropa) melambat atau bahkan resesi, permintaan terhadap produk-produk Indonesia akan menurun drastis. Hal ini akan menekan volume ekspor, mengurangi penerimaan devisa, dan memperlambat pertumbuhan sektor industri dan pertambangan.

- **Penurunan Investasi Asing Langsung (FDI):** Perusahaan multinasional cenderung menunda ekspansi atau investasi baru di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ini bisa menghambat upaya Indonesia menarik FDI yang krusial untuk menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- **Tantangan Fiskal:** Perlambatan ekonomi dapat mengurangi penerimaan pajak pemerintah (dari PPN, PPh badan, dll.) sementara tekanan pengeluaran (misalnya untuk jaring pengaman sosial atau subsidi energi) tetap tinggi. Ini bisa menyebabkan pelebaran defisit fiskal dan peningkatan rasio utang pemerintah.

#### **4. Transisi Energi Global dan De-karbonisasi:**

Dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon, didorong oleh urgensi perubahan iklim dan komitmen Paris Agreement. Tren ini memiliki implikasi besar bagi Indonesia, yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, baik sebagai penghasil maupun konsumen.

- **Tekanan pada Ekspor Batubara:** Negara-negara maju dan berkembang semakin mengurangi ketergantungan pada batubara sebagai sumber energi. Ini akan menekan permintaan dan harga batubara, yang saat ini merupakan salah satu penyumbang ekspor terbesar Indonesia. Indonesia harus segera mencari alternatif dan mendiversifikasi sumber pendapatannya.
- **Peluang dalam Energi Terbarukan:** Transisi ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan (panas bumi, tenaga surya, hidro). Investasi dalam sektor ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan energi domestik yang bersih tetapi juga dapat menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru.
- **Pergeseran Industri Otomotif ke EV:** Migrasi global ke kendaraan listrik (EV) merupakan peluang emas bagi Indonesia yang memiliki cadangan nikel melimpah, bahan baku kunci untuk baterai EV. Tantangannya adalah

bagaimana memaksimalkan hilirisasi nikel di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, alih-alih hanya mengekspor bijih mentah.

## 5. Revolusi Digital dan Transformasi Tenaga Kerja:

Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital secara masif. Otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi gig semakin mendefinisikan lanskap pekerjaan.

- **Kebutuhan Skill Baru:** Pasar kerja membutuhkan keterampilan digital yang lebih tinggi. Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Kesenjangan keterampilan dapat menyebabkan pengangguran struktural.
- **Perlindungan Pekerja Gig:** Pertumbuhan ekonomi gig menawarkan fleksibilitas tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah perlu merumuskan kerangka regulasi yang adil untuk sektor ini.
- **Infrastruktur Digital:** Meskipun sudah ada kemajuan, pemerataan akses internet berkecepatan tinggi dan infrastruktur digital yang memadai masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan inklusi digital.

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah **"KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI, SERTA EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF"**. Adapun Arah Kebijakan, strategi dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan nasional Tahun 2026 tersebut, Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,2-5,8
- Inflasi (%) : 1,5-3,5
- Nilai Tukar (Rp/USD) : 16.500-16.900
- Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) : 6,6-7,2
- "Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel) : 60-80
- Lifting Minyak Mentah (rbph) : 605-620

- Lifting Gas Bumi (rbsmph) : 953-1.017

### **3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Pendapatan Kabupaten Trenggalek terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional dan regional serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, konflik antar negara di dunia (perang Rusia-Ukraina), nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kinerja indikator ekonomi selama lima tahun terakhir memberikan capaian yang fluktuatif, beberapa capaian tersebut adalah :

- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Berdasarkan data BPS Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Trenggalek tercatat sebesar 3,65%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 4,52%. Memasuki tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 4,92%. Namun, tren positif ini sedikit melambat pada tahun 2024, di mana laju pertumbuhan ekonomi Trenggalek tercatat sebesar 4,71%. Meskipun terjadi penurunan tipis di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada di atas target daerah sebesar 4,5%.

- PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp26,16 juta. Angka ini kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp28,309 juta, menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,21%. Tren positif berlanjut di tahun 2023, di mana PDRB per kapita mencapai Rp30,681 juta, dengan laju pertumbuhan sekitar 8,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi BPS menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Trenggalek akan terus meningkat, mencapai Rp32,725.6 ribu pada tahun 2024 dan diproyeksikan mencapai sekitar Rp29,57 juta pada tahun 2025..
- Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,14%. Angka ini kemudian berhasil ditekan menjadi 10,96% pada bulan Maret 2022. Tren penurunan berlanjut pada Maret 2023 dengan angka 10,63%, dan pada Maret 2024 angka kemiskinan kembali turun menjadi 10,50%. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun persentase penduduk miskin menurun, BPS juga mengindikasikan adanya peningkatan pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang berarti penduduk miskin yang tersisa semakin jauh dari garis kemiskinan. Untuk tahun 2025, BPS Kabupaten Trenggalek memproyeksikan target angka kemiskinan sebesar 10,38%, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
- Angka ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Gini Ratio, menunjukkan fluktuasi namun cenderung berada pada kategori rendah hingga sedang dalam periode 2021-2025. Pada tahun 2021, Gini Ratio Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,335. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 0,331, menunjukkan perbaikan kecil dalam pemerataan pendapatan. Namun, pada tahun 2023, Gini Ratio sedikit meningkat kembali menjadi 0,336. Data terbaru untuk tahun 2024 menunjukkan angka 0,350. Sementara itu, BPS Kabupaten Trenggalek menargetkan Gini Ratio sebesar 0,38 untuk tahun 2025. Secara umum, nilai Gini Ratio Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan relatif terkendali jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, meskipun upaya untuk terus menekan angka ketimpangan tetap menjadi fokus pembangunan.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga proyeksi 2025, mencerminkan

perbaikan kualitas hidup masyarakat di berbagai dimensi. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 69,46. Angka ini terus meningkat menjadi 71,96 pada tahun 2023, dengan percepatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang didukung oleh peningkatan di semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Trenggalek mencapai 72,47, menunjukkan peningkatan sebesar 0,51 poin atau 0,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi BPS Kabupaten Trenggalek menargetkan IPM akan mencapai 72,45 pada tahun 2025, melanjutkan tren positif perbaikan kualitas hidup penduduk.

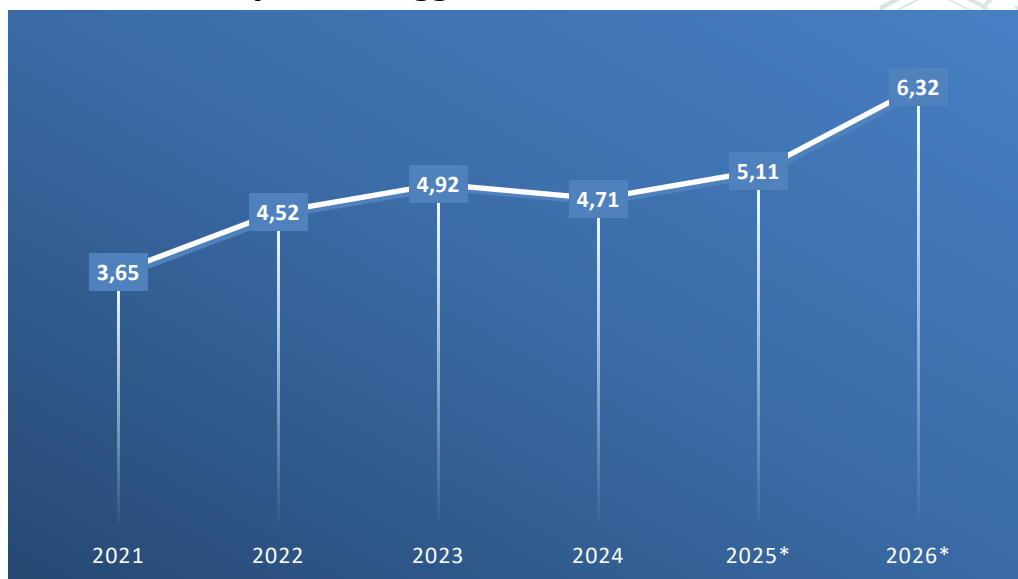
Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar -2,17% dan pada tahun 2021 tumbuh positif menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 meningkat pertumbuhannya menjadi 4,52% dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4,92%. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Trenggalek melambat menjadi sebesar 4,71%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025-2026 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wirausaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Trenggalek akan lebih kondusif dan bergairah.

**Grafik III.1. Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2025**



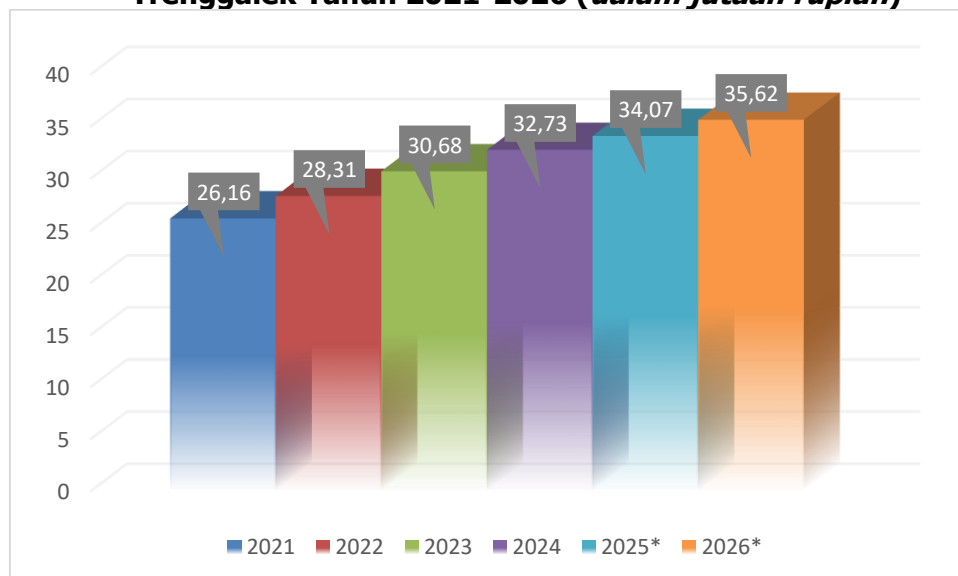
Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi Teknokratik RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2025-2029

### PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26,63 juta rupiah di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 27,44 juta rupiah dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 28,23 juta rupiah dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 30,68 juta rupiah. Pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 32,73 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2025-2026 diperkirakan mengalami peningkatan kembali seiring membaiknya perekonomian.

**Grafik III.2. Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

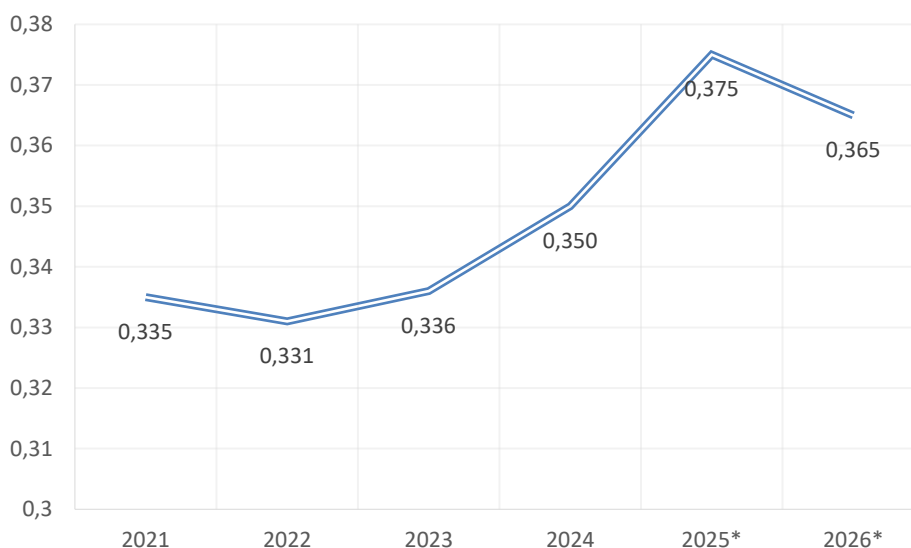
\*) RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026

Dengan peningkatan PDRB Perkapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

### Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

**Grafik III.3. Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

\*) Proyeksi RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026

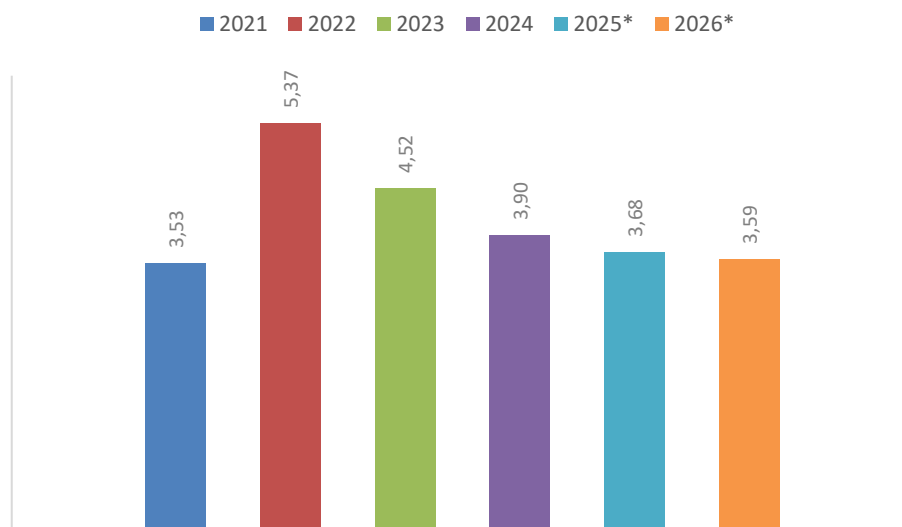
Realisasi dan proyeksi capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan Grafik III.3, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode tersebut berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada 2021 sebesar 0,335 dan menurun di tahun 2022 menjadi 0,331 dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,336. Pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 0,350. Sedangkan pada tahun 2025-2026 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian meskipun belum mereda pandemi Covid-19, TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,53%. Di tahun 2022 TPT Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan menjadi 5,37%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,52% dan menurun kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 3,90%. Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2026 diproyeksikan berada pada kisaran 3,68% dan 3,59%.

**Grafik III.4. Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**



Sumber : BPS Provinsi Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026

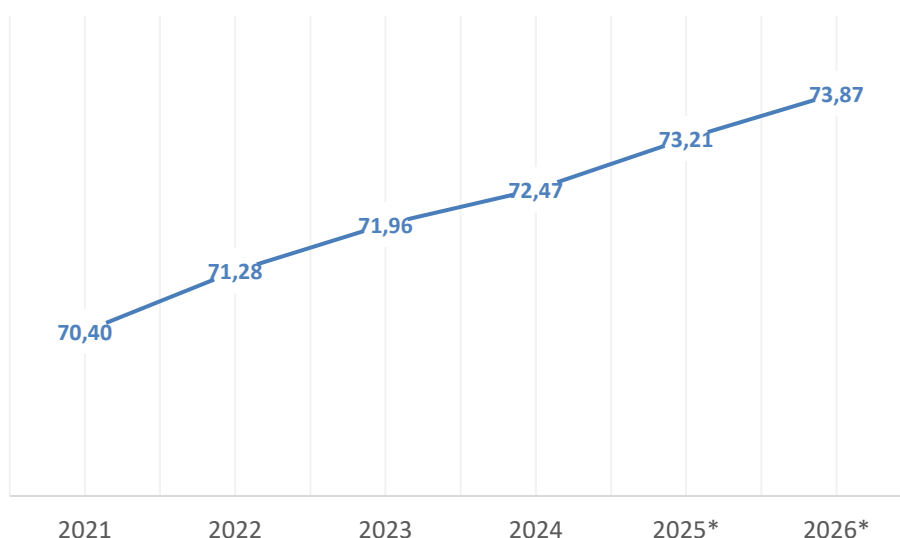
### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui

pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2021 sebesar 70,06 dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 71,00. Pada tahun 2023 meningkat kembali sebesar 71,96. Sedangkan tahun 2025-2026 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 73,21 dan 73,87. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2021-2026 terlihat pada **Grafik** berikut :

**Grafik III.5. Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026

### Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2021 hingga proyeksi tahun 2026, mencerminkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, pada bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin mencapai 12,14%. Dengan estimasi total penduduk sekitar 739.000 jiwa pada tahun tersebut, maka terdapat sekitar 89.700 jiwa penduduk miskin. Angka ini kemudian berhasil ditekan secara signifikan pada Maret 2022 menjadi 10,96%, dengan jumlah penduduk miskin diperkirakan sekitar 81.000 jiwa dari total penduduk yang sedikit meningkat menjadi sekitar 740.000 jiwa. Tren penurunan berlanjut pada Maret 2023,

di mana persentase penduduk miskin mencapai 10,63%, dengan estimasi sekitar 78.800 jiwa dari total penduduk yang mendekati 741.000 jiwa.

Data terbaru untuk Maret 2024 menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 10,50%, yang berarti sekitar 77.800 jiwa penduduk miskin dari estimasi total penduduk sekitar 741.000 jiwa. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menargetkan angka kemiskinan terus menurun hingga 10,28% pada tahun 2025, dengan proyeksi jumlah penduduk miskin sekitar 76.100 jiwa dari total penduduk yang diprediksi mencapai sekitar 741.000 jiwa. Lebih lanjut, target untuk tahun 2026 adalah mencapai 9,65%, yang berarti sekitar 71.500 jiwa penduduk miskin dari estimasi total penduduk sekitar 741.000 jiwa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu fokus utamanya adalah **pemberdayaan ekonomi masyarakat** melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang merupakan potensi lokal. Program-program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro dan kecil (UMKM), serta fasilitasi pemasaran produk lokal telah digalakkan. Selain itu, **perluasan akses terhadap pelayanan dasar** seperti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan sosial dan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, terus dilakukan. Program-program seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT) juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin. Tak kalah penting, **pembangunan infrastruktur** yang merata, seperti akses jalan dan irigasi, juga turut berkontribusi dalam membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Upaya-upaya ini, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, secara kumulatif telah memberikan dampak positif dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

**Grafik III.6. Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Selanjutnya arah kebijakan diterjemahkan dalam tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2026. Adapun tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 yaitu **"Pembangunan Kota Atraktif dan Penuntasan Infrastruktur Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan dan Adaptasi Perubahan Iklim"**.

Pembangunan kota atraktif di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, berkelanjutan, dan memiliki daya tarik ekonomi serta sosial bagi masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah daerah berfokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung mobilitas, konektivitas, serta peningkatan kualitas ruang publik. Revitalisasi kawasan perkotaan, pengelolaan tata ruang yang efisien, serta penyediaan fasilitas umum yang memadai menjadi langkah strategis dalam menciptakan

kota yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga nyaman bagi penduduk setempat. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM turut berperan dalam memperkuat daya saing kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2024-2025, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2024-2025 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.1. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

| No. | Indikator Kinerja Daerah               | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target | Target |
|-----|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|     |                                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025*  | 2026*  |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)       | 70,40     | 71,28     | 71,96     | 72,47     | 72,89  | 73,55  |
| 2   | Angka Kemiskinan (%)                   | 12,14     | 10,96     | 10,63     | 10,50     | 8,30   | 7,85   |
| 3   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 3,53      | 5,37      | 4,52      | 3,90      |        |        |
| 4   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)         | 3,65      | 4,52      | 4,92      | 4,71      | 5,72   | 6,12   |
| 5   | PDRB Per Kapita (Juta Rp.)             | 26,16     | 28,31     | 30,68     | 32,73     | 33,30  | 34,85  |
| 6   | Indeks Gini (Gini Ratio)               | 0,335     | 0,331     | 0,336     | 0,350     | 0,331  | 0,329  |

Sumber : RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 dan BPS Kab. Trenggalek

Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal ini antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek, maka pengembangan ekonomi harus berbasis spasial. Keberhasilan pengembangan ekonomi kawasan sangat bergantung pada bagaimana interaksi antar *stakeholder* baik akademisi, sektor bisnis (usaha), komunitas, pemerintah maupun media usaha. Interaksi tersebut dalam kawasan dikenal dengan konsep Sistem Inovasi Daerah (*Regional Innovation System*). Sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan strategi pengembangan ekonomi wilayah yang menekankan pada interaksi dan kolaborasi antar aktor untuk berinovasi dengan menerapkan proses transfer pengetahuan dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan budaya setempat (Asheim, et, al,. 2011).

Pengembangan ekonomi wilayah dalam kerangka SIDa pada akhirnya

mengakselerasi tingkat kompetitif (daya saing) daerah. Berdasarkan *roadmap* SIDA Kabupaten Trenggalek, langkah-langkah yang harus dilakukan seluruh aktor yang terlibat meliputi:

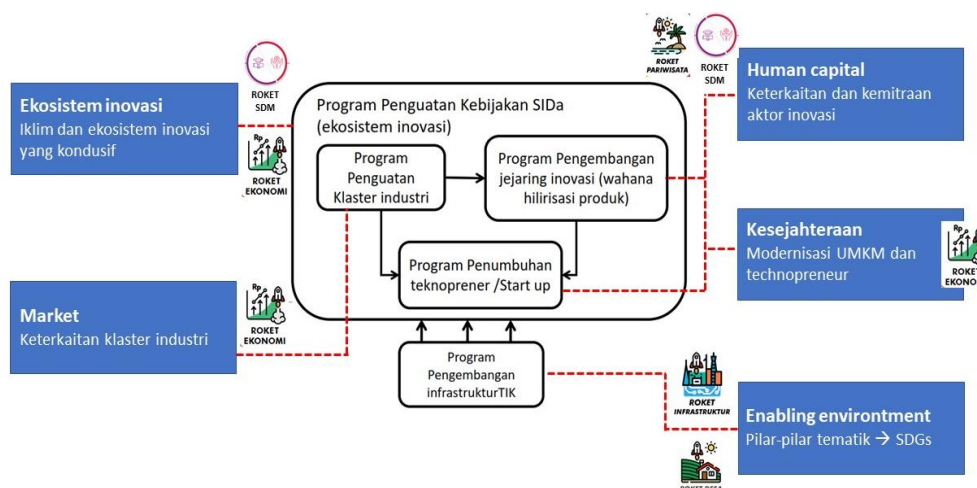
Gambar III.1. Langkah-Langkah Penerapan SIDA Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026



Sumber: Bappedalitbang, 2024

Tema prioritas tahunan dari roadmap SIDA Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan pada posisi aspek-aspek yang tertuang dalam indeks daya saing daerah (IDSD). Aspek yang ada dalam IDSD diantaranya aspek ekosistem inovasi, aspek pasar, aspek human capital dan aspek *enabling environment*. Dari keempat aspek tersebut, aspek SDM menjadi aspek yang skornya terendah sehingga menjadi prioritas penanganan dalam roadmap SIDA Kabupaten Trenggalek. Tema prioritas tahunan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar III.2. Penerjemahan Program Prioritas Sesuai *Roadmap* SIDA Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek

Program prioritas SIDA akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi daya saing daerah. Adapun penerjemahan program prioritas ke dalam program-program pembangunan daerah antara lain:

| Program Prioritas SIDA                | Program nomenklatur                                                         | OPD                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Program pengembangan jejaring inovasi | Program pengembangan UMKM                                                   | Komidag                   |
|                                       | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                        | Pertapan                  |
|                                       | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat           | Pertapan                  |
|                                       | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                               | Bagian Pemerintahan Setda |
|                                       | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinkes DaldukKB           |
|                                       | Program pengelolaan pendidikan                                              | Dikpora                   |
|                                       | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja                      | Perinaker                 |
|                                       | Program pelayanan penanaman modal                                           | PMPTSP                    |

| Program Prioritas SIDA                               | Program nomenklatur                                                                 | OPD                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Program penguatan kebijakan SIDA (ekosistem inovasi) | Program penelitian dan pengembangan daerah                                          | Bappedalitbang          |
|                                                      | Program pelayanan penanaman modal                                                   | PMPTSP                  |
|                                                      | Program pengelolaan keuangan daerah                                                 | Bakeuda                 |
|                                                      | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                       | Bag. Pemerintahan Setda |
|                                                      | Program pengembangan UMKM                                                           | Komidag                 |
|                                                      | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | PMD                     |

| Program Prioritas SIDA             | Program nomenklatur                                                      | OPD       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Program penguatan kluster industri | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                     | Pertapan  |
|                                    | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Komidag   |
|                                    | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                   | Perinaker |
|                                    | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                  | Perinaker |
|                                    | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif          | Paribud   |
|                                    | Program pengembangan UMKM                                                | Komidag   |

| Program Prioritas SIDA                   | Program nomenklatur                                           | OPD   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Program pengembangan infrastruktur / TIK | Program penyelenggaraan jalan                                 | PUPR  |
|                                          | Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | PKPLH |
|                                          | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)            | PKPLH |

| Program Prioritas SIDA                  | Program nomenklatur                                                      | OPD               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Program penumbuhkembangan technopreneur | Program perekonomian dan pembangunan                                     | Bag. Perekonomian |
|                                         | Program pengembangan UMKM                                                | Komidag           |
|                                         | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Komidag           |
|                                         | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja                   | Perinaker         |
|                                         | Program penempatan tenaga kerja                                          | Perinaker         |
|                                         | Program perencanaan tenaga kerja                                         | Perinaker         |

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keberhasilannya akan tercermin dari capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah yang ditetapkan. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 3.2.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara makro/umum. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun target indikator kinerja makro pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1. Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Trenggalek Tahun 2026**

| No | Indikator                      | Satuan | Realisasi 2024 | Target 2026 |
|----|--------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | %      | 4,71           | 5.11-5.51   |
| 2  | PDRB Per Kapita (juta)         |        |                |             |
| 3  | Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota |        |                |             |
| 4  | Tingkat Kemiskinan             | %      | 10,5           | 9.85-9.65   |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka   | %      | 3,9            | 4.48-3.84   |
| 6  | Indeks Gini                    | Indeks | 0,39           | 0.375-0.365 |
| 7  | Indeks Pembangunan Manusia     | Poin   | 72.47          | 73.23-73.87 |

|   |                                         |              |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 8 | Penurunan Intesitas Emisi GRK           | ton CO2 / th | 70.000 | 50.000 |
| 9 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah |              |        |        |

### 3.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel III.2. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Trenggalek Tahun 2026**

| No | Indikator                              | Satuan             | Baseline 2024 | Target      |             |
|----|----------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
|    |                                        |                    |               | 2025        | 2026        |
| 1  | Angka Kemiskinan                       | %                  | 10,5          | 10,48-10,28 | 9,85-9,65   |
| 2  | Indeks Gini                            | Poin               | 0,39          | 0,385-0,375 | 0,375-0,365 |
| 3  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)       | Poin               | 72,47         | 72,57-73,21 | 73,23-73,87 |
| 4  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)        | Poin               | 93,18*        | 93,6-93,78  | 93,78-93,94 |
| 5  | Indeks Reformasi Birokrasi             | Poin               | 87,35         | 87,4        | 87,45       |
| 6  | Laju Pertumbuhan Ekonomi*              | %                  | 4,71          | 5,52-5,92   | 5,92-6,32   |
| 7  | PDRB Perkapita*                        | Juta Rp/<br>Kapita | 32,73         | 32,53-34,07 | 34,08-35,62 |
| 8  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)     | %                  | 3,9           | 3,77-3,68   | 3,68-3,59   |
| 9  | Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) | Poin               | 0,216         | 0,215       | 0,214       |
| 10 | Indeks Kota Hijau                      | %                  | 61,5          | 62,8-63,2   | 63,38-63,66 |
| 11 | Indeks Risiko Bencana (IRB)**          | Poin               | 123,99*       | 133,82      | 131,79      |

\*data tahun 2023

**Tabel III.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

| INDIKATOR |                                            | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |         |           |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|
|           |                                            |                                         | 2021                        | 2022      | 2023      | 2024    |           | 2025    | 2026    |         |                                                 |
|           |                                            |                                         | Realisasi                   | Realisasi | Realisasi | Target  | Realisasi | Capaian | Target  | Target  |                                                 |
| 1         | Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) | 5,4                                     | 5,6                         | 5,58      | 5,69      | 5,7-5,9 | 5,69*     | 99,82%  | 5,8-6,0 | 6,1-6,3 | 6,1-6,3                                         |
| 2         | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)             | -2,17                                   | 3,65                        | 4,52      | 4,92      | 4,6-5,3 | 4,71      | 100%    | 4,7-5.4 | 4,8-5.5 | 4,8-5.5                                         |
| 3         | PDRB Per Kapita (Juta Rp.)                 | 26,23                                   | 27,44                       | 28,23     | 30,68     | 28,97   | 32,73     | 100%    | 29,57   | 30,17   | 30,17                                           |
| 4         | Indeks Gini (Gini Ratio)                   | 0,38                                    | 0,34                        | 0,33      | 0,336     | 0,38    | 0,35      | 100%    | 0,38    | 0,38    | 0,38                                            |
| 5         | Angka Kemiskinan (%)                       | 11,62                                   | 12,14                       | 10,96     | 10,63     | 10,57   | 10,5      | 100%    | 10,38   | 10,19   | 10,19                                           |

|    |                                        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |         |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 6  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 4,11    | 3,53    | 5,37    | 4,52    | 3,6     | 3,9     | 92,31% | 3,4     | 3,2     | 3,2     |
| 7  | Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp.)  | 200.000 | 221.517 | 653.050 | 434.186 | 300.000 | 443.700 | 100%   | 325.000 | 350.000 | 350.000 |
| 8  | Indeks Desa Membangun (IDM)            | 0,72    | 0,74    | 0,76    | 0,7938  | 0,77    | 0,8158  | 100%   | 0,78    | 0,79    | 0,79    |
| 9  | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)       | 66,91   | 67,83   | 68,89   | 78,24   | 71      | 86,59   | 100%   | 71,5    | 72      | 72      |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)       | 69,74   | 70,06   | 71,00   | 71,96   | 71,93   | 72,47   | 100%   | 72,45   | 72,98   | 72,98   |
| 11 | Indeks Pembangunan Gender (IPG)        | 92,93   | 92,56   | 92,41   | 92,57   | 93,70   | 93,20   | 0,99   | 93,80   | 93,90   | 93,90   |
| 12 | Indeks Kota Hijau                      | 53,63   | 59,61   | 69,43   | 73,56   | 66,58   | 79,96   | 1,00   | 69,13   | 70,37   | 70,50   |

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026, BPS Kab. Trenggalek dan Bappedalitbang Kab. Trenggalek Tahun 2024

### 3.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam rangka mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Indikator Kinerja merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan target indikator kinerja merupakan target yang akan dicapai pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RKPD diuraikan tabel sebagai berikut:

**Tabel III.4. Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026**

| No                                    | Indikator                                                                                                | Satuan     | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2026 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b> |                                                                                                          |            |               |             |             |
| 1                                     | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                  | Poin       | 81,9*         | 82,48       | 82,92       |
| 2                                     | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan                                                                 | %          | 11,83*        | 10,76       | 10,26       |
| 3                                     | Konsumsi Listrik Per Kapita                                                                              | kWh/kapita | 0,37*         | 408,98      | 426,24      |
| 4                                     | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan | %          | 89,5          | 90          | 90,8        |

| No                                       | Indikator                                                                                                                               | Satuan          | Baseline   | Target      |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                                                                         |                 | 2024       | 2025        | 2026        |
| 5                                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                                                                                 | Poin            | 75,28      | 74,97       | 75,05       |
| 6                                        | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                                                                 | % RT            | 0,69       | 0,71        | 0,73        |
| 7                                        | Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                                  | Liter/Kg        | 13,76      | 15,09       | 15,75       |
| 8                                        | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah                                                                           | % RT            | 20,29      | 21,18       | 22,07       |
| 9                                        | Penurunan Emisi GRK                                                                                                                     | ton CO2 /th     | 70.000     | 50.000      | 50.000      |
| 10                                       | Indeks Risiko Bencana                                                                                                                   | Poin            | 113,27     | 133,82      | 131,79      |
| 11                                       | Indeks Ketahanan Daerah                                                                                                                 | Poin            | 0,68       | 0,69        | 0,7         |
| 13                                       | Indeks Aksesibilitas                                                                                                                    | Poin            | 50,00%     | 58,33%      | 66,67%      |
| 14                                       | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak                                                                                     | %               | 84,61      | 84,83       | 85,03       |
| <b>II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                         |                 |            |             |             |
| 1                                        | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                | %               | 4,71       | 4,91-5,1    | 5,11-5,51   |
| 2                                        | Angka Kemiskinan                                                                                                                        | %               | 10,5       | 10,48-10,28 | 9,85-9,65   |
| 3                                        | PDRB Per Kapita                                                                                                                         | Rp Juta         | 32,73      | 32,53-34,07 | 34,08-35,62 |
| 4                                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                                                            | %               | 3,9        | 4,49-3,90   | 4,48-3,84   |
| 5                                        | Indeks Gini                                                                                                                             | Poin            | 0,39       | 0,385-0,375 | 0,375-0,365 |
| 6                                        | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                              | Poin            | 72,47      | 72,57-73,21 | 73,23-73,87 |
| 7                                        | Umur Harapan Hidup                                                                                                                      | Tahun           | 75,35      | 75,49       | 75,75       |
| 8                                        | Angka Kematian Ibu                                                                                                                      | Per 100.000 KH  | 42,41      | 42,4        | 42,38       |
| 9                                        | Prevalensi Stunting                                                                                                                     | %               | 6,7        | 6,6         | 6,5         |
| 10                                       | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)                                                                 | %               | 51,9       | 90          | 90          |
| 11                                       | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)                                                                     | %               | 86         | 90          | 90          |
| 12                                       | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional                                                                                          | %               | 98,32      | 98,42       | 98,52       |
| 13                                       | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                                                                  | Tahun           | 7,92       | 7,94        | 7,96        |
| 14                                       | Harapan Lama Sekolah                                                                                                                    | Tahun           | 12,63      | 12,78       | 12,86       |
| 15                                       | Indeks Pendidikan                                                                                                                       | Poin            | 0,614      | 0,615       | 0,616       |
| 16                                       | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi | %               | 89,84      | 90,09       | 90,34       |
| 17                                       | Skor Numerasi                                                                                                                           | Nilai           | 63,86      | 66,06       | 68,26       |
| 18                                       | Skor Literasi                                                                                                                           | Nilai           | 73,04      | 75,02       | 77          |
| 19                                       | Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)                                                                                                       | Nilai           | 68,95      | 69,45       | 69,95       |
| 20                                       | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi                                                        | %               | NA         | 6,38        | 6,45        |
| 21                                       | Indeks Literasi Digital                                                                                                                 | Poin            | 3,58**     | 3,61        | 3,62        |
| 22                                       | Tingkat Kegemaran Membaca                                                                                                               | Nilai           | 74,88      | 75          | 75,2        |
| 23                                       | Indeks Masyarakat Digital Indonesia**                                                                                                   | Poin            | 46,75      | 42          | 44,65       |
| 24                                       | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                                         | %               | 23,14      | 26,3        | 29,15       |
| 25                                       | Persentase PPKS yang mandiri                                                                                                            | %               | 5,6        | 6,31        | 6,95        |
| 26                                       | Pengeluaran per Kapita                                                                                                                  | Ribu. Rp/Kapita | 10.612,10  | 10.816,89   | 11.021,67   |
| 27                                       | Persentase Pelindungan Kebudayaan                                                                                                       | %               | 5,6        | 6           | 7,8         |
| 28                                       | Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                | Poin            | 66,27      | 66,27       | 68,87       |
| 29                                       | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                                             | Poin            | 76,87      | 76,89       | 76,9        |
| 30                                       | Indeks Ketimpangan Gender                                                                                                               | Poin            | 0,463      | 0,402       | 0,391       |
| 31                                       | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                               | Poin            | 93,18*     | 93,6-93,78  | 93,78-93,94 |
| 32                                       | Indeks Pembangunan Pemuda                                                                                                               | Poin            | 51,33      | 51,93       | 51,93       |
| 33                                       | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah                                                                      | Poin            | BB (72,15) | BB (73)     | BB (74)     |
| <b>III ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>       |                                                                                                                                         |                 |            |             |             |
| 1                                        | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                                                          | %               | 19,42      | 19,05       | 19,53       |
| 2                                        | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum                                                                                                    | %               | 2,11       | 2,19        | 2,23        |
| 3                                        | Jumlah wisatawan                                                                                                                        | Orang           | 1.164.982  | 1.223.231   | 1.284.393   |

| No                             | Indikator                                                                                     | Satuan      | Baseline<br>2024 | Target<br>2025  | Target<br>2026  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4                              | Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)**                                       | Milyar Rp.  | 6.056,86         | 6.511,70        | 6.769,77        |
| 5                              | Rasio Kewirausahaan                                                                           | %           | 1,59             | 3,14            | 3,2             |
| 6                              | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB                                                     | %           | 1,62             | 1,64            | 1,69            |
| 7                              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                            | %           | 80,08            | 80,24           | 80,4            |
| 8                              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                  | %           | 70,27            | 76,15           | 76,43           |
| 9                              | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)                                                                | %           | 96,1             | 96,28           | 96,37           |
| 10                             | Indeks Inovasi Daerah                                                                         | Poin        | 69,98*           | 70,68-71,38     | 71,39-72,11     |
| 11                             | Indeks Ekonomi Hijau                                                                          | Poin        | NA               | 45              | 46,75           |
| 12                             | Realisasi Investasi                                                                           | Trilyun Rp. | 0,58             | 0,41            | 0,45            |
| 13                             | ICOR                                                                                          | Poin        | 4,21             | 3,89            | 3,83            |
| 14                             | Persentase Koefisien variasi harga antar waktu                                                | %           | 11,48            | 11,79           | 11,74           |
| 15                             | Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                                 | % PDRB      | 18,94            | 17,64           | 17,35           |
| 16                             | Nilai Ekspor Non-Migas                                                                        | Milyar Rp.  | 139,81           | 140             | 140,5           |
| 17                             | Indeks Kota Hijau                                                                             | %           | 61,5             | 61,6-62         | 62,1-62,5       |
| 18                             | Indeks Infrastruktur                                                                          | Poin        | 67,12            | 59-61           | 61,1-63         |
| 19                             | Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn)                                                        | Poin        | 0,216            | 0,215           | 0,214           |
| 20                             | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan                          | %           | 98,119           | 98,141          | 98,163          |
| 21                             | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan                          | %           | 98,119           | 98,141          | 98,163          |
| 22                             | Persentase Desa Mandiri                                                                       | %           | 58,55            | 62,5            | 66,45           |
| 23                             | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan                                | %           | NA               | 0 -1            | 0 -1            |
| 24                             | Tingkat Inflasi                                                                               | %           | 2,64             | 2±1             | 2±1             |
| 25                             | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                              | %           | 6,68             | 6,85            | 7,02            |
| 26                             | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | %           | 4                | 4,4             | 4,84            |
| 27                             | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                               | %           | 0,31             | 1,09            | 1,87            |
| 28                             | Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani                | %           | 100%             | 0               | 18,34           |
| 29                             | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum)**           | %           | 5,76             | 6,05            | 6,35            |
| <b>IV ASPEK PELAYANAN UMUM</b> |                                                                                               |             |                  |                 |                 |
| 1                              | Indeks Reformasi Birokrasi**                                                                  | Poin        | 87,35            | 87,4            | 87,45           |
| 2                              | Indeks Reformasi Hukum                                                                        | Poin        | 96,74*           | 96,74           | 96,8            |
| 3                              | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                | Poin        | 4,22             | 4,22            | 2,61            |
| 4                              | Indeks Pelayanan Publik                                                                       | Poin        | 3,96*            | 4               | 4,05            |
| 5                              | Persentase Penyelesaian Konflik                                                               | %           | 100              | 100             | 100             |
| 6                              | Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat           | %           | 100              | 100             | 100             |
| 7                              | Indeks Daya Saing Daerah                                                                      | Poin        | 3,4              | 3,41-3,43       | 3,42 - 3,45     |
| 8                              | Nilai SAKIP                                                                                   | Poin        | 73,19            | 74              | 75              |
| 9                              | Monitoring Control for Prevention (MCP)                                                       | Poin        | 94,18            | 89              | 89,3            |
| 10                             | Survei Penilaian Integritas (SPI KPK)                                                         | Poin        | 74,26            | 74,76           | 75,26           |
| 11                             | Indeks Berakhlak                                                                              | Poin        | 78,9             | 78,95           | 79              |
| 12                             | IKM Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD                                          | Indeks      | 98,26            | 98 - 100        | 98 - 100        |
| 13                             | Indeks Harmoni Indonesia                                                                      | Skore       | N/A              | 7,05            | 7,1             |
| 14                             | Indeks Profesionalisme ASN                                                                    | Indeks      | 81,93            | 80,27           | 81              |
| 15                             | Indeks NSPK                                                                                   | Indeks      | 283              | 283             | 300             |
| 16                             | Opini BPK                                                                                     | Predikat    | WTP              | WTP             | WTP             |
| 17                             | Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan                                                          | Nilai       | 88,58            | 89,54           | 89,88           |
| 18                             | IKM pelayanan administrasi kependudukan                                                       | Nilai       | 99,58 (A)        | 99,58 - 100 (A) | 99,58 - 100 (A) |

\*data tahun 2023

\*\*data tahun 2022

## IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik

perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
- c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;

- d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
- e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
- h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- i) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*self financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam KUA Tahun 2026 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya serta memperhatikan realisasi anggaran di tahun 2020-2021 dan target anggaran tahun 2025.

Adapun realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1. Realisasi, Target dan Proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026**

| No    | Uraian                                            | Realisasi APBD 2023      | Realisasi APBD 2024      | APBD 2025                | APBD 2025 - Efisiensi    | Proyeksi KUA PPAS 2026   |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>1.879.855.240.414</b> | <b>1.976.717.300.282</b> | <b>1.969.908.569.100</b> | <b>1.911.794.843.100</b> | <b>1.967.755.766.749</b> |
| 1.1   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>267.177.163.229</b>   | <b>281.233.905.461</b>   | <b>381.814.992.767</b>   | <b>381.814.992.767</b>   | <b>385.726.173.575</b>   |
| 1.1.1 | Pajak Daerah                                      | 55.434.711.327           | 58.999.202.750           | 114.209.458.666          | 114.209.458.666          | 121.745.000.000          |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah                                  | 19.683.753.888           | 20.879.239.578           | 235.915.694.951          | 235.915.694.951          | 247.212.149.975          |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.401.239.576            | 6.365.697.366            | 5.865.000.000            | 5.865.000.000            | 6.375.127.000            |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 186.657.458.438          | 194.989.765.767          | 25.824.839.150           | 25.824.839.150           | 10.393.896.600           |

| No           | Uraian                               | Realisasi APBD 2023      | Realisasi APBD 2024      | APBD 2025                | APBD 2025 - Efisiensi    | Proyeksi KUA PPAS 2026   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>           | <b>1.606.107.926.790</b> | <b>1.695.418.448.426</b> | <b>1.588.093.576.333</b> | <b>1.529.979.850.333</b> | <b>1.582.029.593.174</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>     | <b>1.447.094.222.990</b> | <b>1.528.881.982.876</b> | <b>1.506.350.070.000</b> | <b>1.452.337.586.000</b> | <b>1.482.274.012.667</b> |
| 1.2.1.1      | Dana Perimbangan                     | 1.239.200.413.990        | 1.320.785.110.876        | 1.311.238.474.000        | 1.257.225.990.000        | 1.287.162.416.667        |
| 1.2.1.2      | Dana Insentif Daerah                 | 42.011.238.000           | 40.333.727.000           | 31.803.056.000           | 31.803.056.000           | 31.803.056.000           |
| 1.2.1.4      | Dana Desa                            | 165.882.571.000          | 167.763.145.000          | 163.308.540.000          | 163.308.540.000          | 163.308.540.000          |
| <b>1.2.2</b> | <b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>         | <b>159.013.703.800</b>   | <b>166.536.465.550</b>   | <b>81.743.506.333</b>    | <b>77.642.264.333</b>    | <b>99.755.580.507</b>    |
| 1.2.2.1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak          | 152.298.834.600          | 150.573.341.050          | 77.231.996.333           | 72.914.477.333           | 95.244.070.507           |
| 1.2.2.2      | Bantuan Keuangan                     | 6.714.869.200            | 15.963.124.500           | 4.511.510.000            | 4.727.787.000            | 4.511.510.000            |
| <b>1.3</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b> | <b>6.570.150.395</b>     | <b>64.946.395</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 1.3.1        | Pendapatan Hibah                     | 6.557.280.395            | 0                        |                          |                          | 0                        |
| 1.3.2        | Pendapatan Dana Darurat              | 0                        | 0                        |                          |                          |                          |
| 1.3.3        | Pendapatan Lainnya                   | 12.870.000               | 64.946.395               |                          |                          | 0                        |

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk proyeksi anggaran tahun 2026 sumber pendapatan utama Kabupaten Trenggalek berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi sebesar 80,40%. Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 19,60% dari total pendapatan, sementara lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi sebesar 0%. Komponen terbesar pada pendapatan transfer yakni pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi fiskal Kabupaten Trenggalek masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2026 meliputi:

➤ **Pendapatan Asli Daerah**, melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;

- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

➤ **Pendapatan Transfer** melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:
  - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
  - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah

dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

➤ **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2026 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- c) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
- d) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- e) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
- g) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
- h) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
- i) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;

- j) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

#### **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Komposisi pendapatan daerah tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024, target tahun 2025 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

##### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp281.233.905.461,01 sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp381.814.992.767,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp141.271.140.393,29 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp385.726.173.575,00

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdiri dari 22 jenis yaitu Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, Pajak Reklame Kain, Pajak Air Tanah, Pajak Felspar, Pajak Granit/Andesit, Pajak Marmer, Pajak Pasir dan Kerikil, Pajak Tanah Liat, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBBP2, BPHTB-Pemindahan Hak, PBJT-Restoran, PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, PBJT-Hotel, PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel, PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir, PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu, PBJT-Pameran, PBJT-Permainan Ketangkasan, PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran, PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, Mandi Uap/Spa, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp58.999.202.750,00 sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp114.209.458.666,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp44.653.541.708,60 maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp121.745.000.000,00.

## **2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp206.521.149.463,73 sedangkan target Tahun 2025 sebesar Rp235.915.694.951,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp93.719.088.505,90 maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp247.212.149.975,00.

## **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2024 sebesar Rp6.365.697.365,69 sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar Rp5.865.000.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp189.465.192,00 maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp6.375.127.000,00.

## **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp9.347.855.881,59 sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar Rp25.824.839.150,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp2.709.044.986,79 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2026 sebesar Rp10.393.896.600,00.

### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.695.418.448.426,00 sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar Rp1.529.979.850.333,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp653.537.604.556,00 maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.582.029.593.174,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

#### **1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.528.881.982.876,00 sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar Rp1.452.337.586.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp621.658.490.856,00 maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.482.274.012.667,00 yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.287.162.416.667,00 meliputi :
  - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.017.751.299.667,00 meliputi:
    - 1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp94.331.001.000,00
    - 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp923.420.298.667,00
  - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp269.411.117.000,00 meliputi:
    - 1) DAK Fisik sebesar Rp12.270.943.000,00
    - 2) DAK Non Fisik sebesar Rp246.441.118.913,00
- b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp31.803.056.000,00
- c. Dana Desa Rp163.308.540.000,00

## **2. Transfer Antar Daerah**

Berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp166.536.465.550,00 sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar Rp77.642.264.333,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp31.879.113.700,00 maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp99.755.580.507,00 meliputi :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp95.244.070.507,00
- b) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp4.511.510.000,00

### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Berdasarkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 namun terdapat realisasi pada triwulan II sebesar Rp13.926.790.770,49 yang berasal dari pengembalian hibah KPU dan Bawaslu, sedangkan Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak adanya pos penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

## **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk

mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasinya akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan. Adapun realisasi, target dan proyeksi belanja APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2024-2026 sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2026 sebagai berikut**

| KODE       | URAIAN                              | REALISASI APBD TA. 2024     | TARGET APBD TA. 2025        | PROYEKSI KUA PPAS 2026      |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>                      | <b>2.003.314.373.216,68</b> | <b>1.944.178.046.651,00</b> | <b>2.009.128.719.980,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>              | <b>1.558.060.006.464,22</b> | <b>1.535.917.294.826,00</b> | <b>1.577.095.159.744,18</b> |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                     | 930.273.344.450,73          | 1.016.246.618.318,00        | 998.771.514.093,00          |
| 2.1.2      | Belanja Barang dan Jasa             | 519.929.748.404,91          | 455.604.300.650,00          | 529.595.733.651,18          |
| 2.1.2      | Belanja Bunga                       | 7.945.396.170,00            | 8.087.181.702,00            | 6.000.000.000,00            |
| 2.1.4      | Belanja Subsidi                     | 0,00                        | 25.000.000,00               |                             |
| 2.1.5      | Belanja Hibah                       | 97.835.627.438,58           | 53.244.514.656,00           | 40.479.892.000,00           |
| 2.1.6      | Belanja Bantuan Sosial              | 2.075.890.000,00            | 2.709.679.500,00            | 2.248.020.000,00            |
| <b>2.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>162.562.434.552,32</b>   | <b>119.937.791.757,00</b>   | <b>142.990.925.924,52</b>   |
| 2.2.1      | Belanja Modal (Tanah)               | 270.463.367,00              | 20.125.320.000,00           | 2.700.000.000,00            |
| 2.2.2      | Belanja Peralatan dan Mesin         | 38.067.324.757,00           | 30.920.396.480,00           | 59.391.815.741,94           |
| 2.2.3      | Belanja Bangunan dan Gedung         | 31.735.693.253,60           | 23.533.347.708,00           | 45.931.032.107,58           |
| 2.2.4      | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 91.226.711.565,72           | 44.073.228.919,00           | 33.785.591.600,00           |
| 2.2.5      | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 782.268.679,00              | 977.748.650,00              | 975.583.650,00              |
| 2.2.6      | Belanja Aset Lainnya                | 479.972.930,00              | 307.750.000,00              | 206.902.825,00              |
| <b>2.3</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>          | <b>645.313.800,14</b>       | <b>6.009.163.042,00</b>     | <b>6.054.157.249,00</b>     |
| 2.3.1      | Belanja Tak Terduga                 | 645.313.800,14              | 6.009.163.042,00            | 6.054.157.249,00            |
| <b>2.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>             | <b>282.046.618.400,00</b>   | <b>282.313.797.026,00</b>   | <b>282.988.477.062,30</b>   |
| 2.4.1      | Belanja Bagi Hasil                  | 7.645.391.200,00            | 14.023.917.526,00           | 14.698.597.562,30           |
| 2.4.2      | Belanja Bantuan Keuangan            | 274.401.227.200,00          | 268.289.879.500,00          | 268.289.879.500,00          |

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2025-2029

Belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.009.128.719.980,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada 4 (empat) pos belanja yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi alokasi terbesar berada pada belanja operasi yakni sebesar 78,50% dari keseluruhan belanja daerah. Kemudian pada belanja transfer sebesar 14,09%, belanja

modal sebesar 7,12% dan belanja tak terduga sebesar 0,30%. Adapun belanja daerah Kabupaten Trenggalek diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari target tahun 2025.

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2026 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, belanja operasional kantor, dan Pembayaran Pinjaman Daerah dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Peningkatan proporsi belanja untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Pengalokasian anggaran untuk mendanai belanja daerah disesuaikan dengan besaran kekuatan anggaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan penerimaan daerah dan sumber pendanaan yang harus dikeluarkan belanjanya sesuai peruntukan darimana dana/anggaran diperoleh. Pengeluaran belanja sesuai sumber pendanaan tersebut khususnya belanja yang bersumber dari *specific grant* misalnya kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK, DID, DBHCHT, Pajak Rokok, BLUD dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk teknis masing-masing sumber pendanaan tersebut.

Pengalokasian belanja daerah juga diusahakan tetap terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja.

#### **5.1.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam Akselerasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada akselerasi investasi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal melalui reformasi struktural serta strategi pembiayaan yang inovatif.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk **melakukan reformasi tata kelola investasi daerah** dengan mendorong **digitalisasi pengelolaan keuangan dan proyek investasi publik**. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan investor serta mempercepat proses realisasi proyek strategis di daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda hilirisasi nasional dan penguatan daya saing sektor unggulan daerah, Pemerintah Daerah akan **meningkatkan alokasi belanja infrastruktur yang mendukung pengembangan fasilitas industri dan perluasan akses pasar**, khususnya bagi sektor-sektor andalan seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, serta pariwisata. Langkah ini sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal.

Seiring dengan itu, belanja daerah juga akan diarahkan untuk **penguatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal**, melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta dukungan program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan startup lokal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal agar mampu berkontribusi secara langsung dalam kegiatan ekonomi dan investasi daerah.

Dalam mendukung peningkatan ekspor dan konektivitas ekonomi, Pemerintah Daerah juga akan **menguatkan pengembangan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor**, khususnya untuk **komoditas unggulan bernilai tambah tinggi**. Kebijakan ini akan didukung dengan penyediaan infrastruktur kawasan, fasilitasi legalitas usaha, serta promosi investasi terpadu untuk menarik mitra dari dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, guna mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, Pemerintah Daerah akan memberikan **dukungan dalam bentuk inovasi kebijakan dan insentif kepada investor**, seperti pembentukan inkubator bisnis, pemberian keringanan pajak daerah, dan kemudahan dalam proses perizinan serta pembebasan lahan untuk proyek strategis daerah. Strategi ini diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi investasi serta penyebaran investasi ke wilayah-wilayah potensial di Trenggalek.

Dalam aspek fiskal, Pemerintah Daerah menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas belanja pembangunan. Oleh karena itu, **target belanja modal akan ditingkatkan hingga setara dengan kisaran rasio belanja daerah pada kuadran optimal (1%–4,6%)**, khususnya belanja infrastruktur yang berkontribusi terhadap **peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** daerah. Hal ini menjadi strategi jangka menengah untuk memperkuat fundamental ekonomi daerah melalui pertumbuhan produktif berbasis aset tetap.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga **menjaga kepatuhan terhadap pemenuhan earmarking Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB**, dengan mengalokasikan dana tersebut untuk **pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum**, guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa.

Dari sisi penerimaan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus didorong melalui **intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**, termasuk di antaranya **pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)** secara berkala berdasarkan kondisi objektif wilayah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang adil, proporsional, dan mencerminkan kemampuan riil wajib pajak.

Secara keseluruhan, kebijakan belanja dan fiskal ini dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta menciptakan ekosistem investasi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

#### **5.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan**

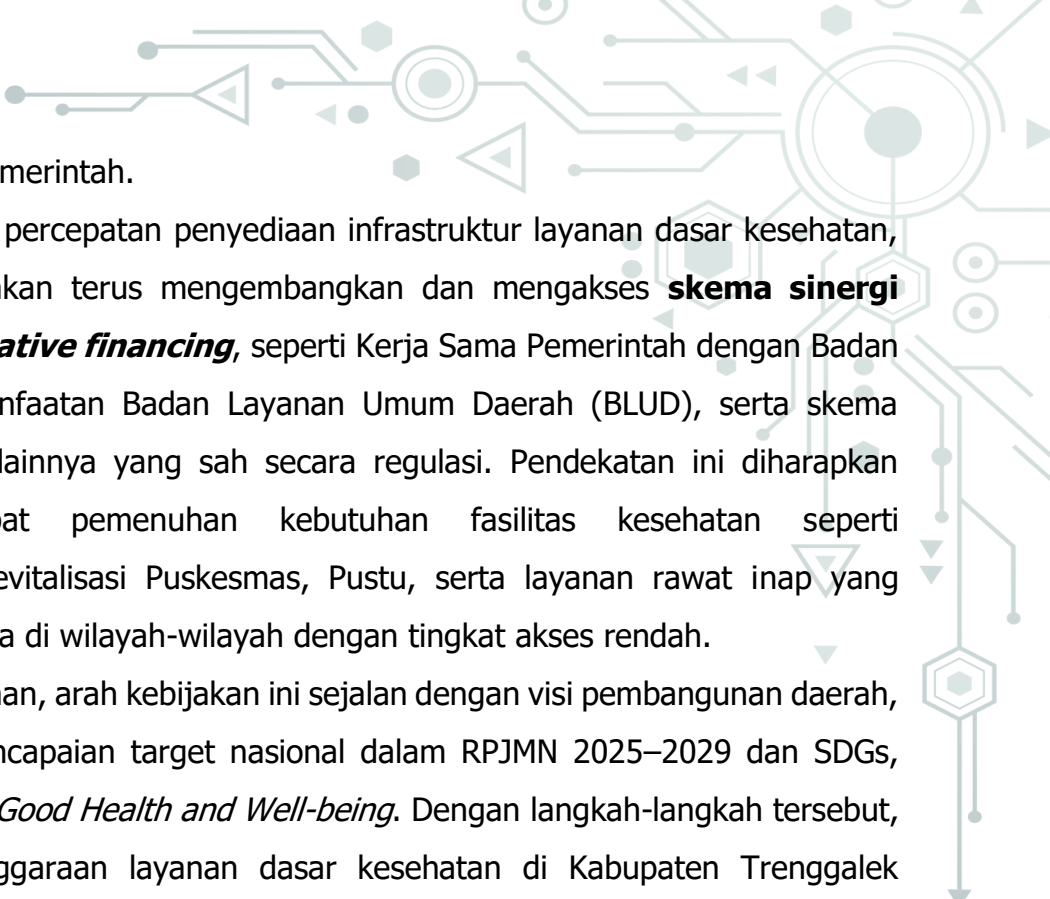
Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan dasar kesehatan merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dalam arah pembangunan Tahun 2026, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat peran sektor kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan, baik dari sisi pelayanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengalokasikan belanja yang memadai dan terarah, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti layanan kesehatan ibu dan anak, penanganan penyakit menular dan tidak menular, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

Untuk mendukung hal tersebut, pemanfaatan **Transfer ke Daerah (TKD)** seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik bidang kesehatan, serta Dana Insentif Fiskal diarahkan secara optimal untuk mendanai penguatan infrastruktur layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Pendekatan berbasis kebutuhan daerah dan keberpihakan terhadap wilayah tertinggal dan kelompok rentan menjadi prinsip dasar dalam penentuan alokasi belanja kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga menjaga konsistensi dalam **kepatuhan terhadap earmarking pajak rokok**, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan mengalokasikan minimal 50% dana pajak rokok untuk peningkatan layanan kesehatan, khususnya dalam kegiatan promotif dan preventif. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi tembakau, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Lebih lanjut, dalam rangka menjamin keberlanjutan pembiayaan dan efektivitas intervensi, dilakukan **penguatan perencanaan sinergi pendanaan** dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan sektor kesehatan tidak hanya didanai oleh APBD, tetapi juga melalui optimalisasi sumber daya dari pemerintah pusat, kerja sama antar daerah, dukungan CSR, serta kolaborasi



dengan sektor non-pemerintah.

Sebagai strategi percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan, Pemerintah Daerah akan terus mengembangkan dan mengakses **skema sinergi pendanaan dan *creative financing***, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta skema pembiayaan inovatif lainnya yang sah secara regulasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan seperti pembangunan dan revitalisasi Puskesmas, Pustu, serta layanan rawat inap yang representatif, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat akses rendah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian target nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan SDGs, khususnya Tujuan 3: *Good Health and Well-being*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan layanan dasar kesehatan di Kabupaten Trenggalek semakin inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

### **5.1.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam Penguatan Sektor Perikanan**

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menempatkan sektor ini sebagai salah satu prioritas pembangunan tahun 2026. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat seluruh rantai nilai sektor perikanan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Salah satu fokus utama adalah penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung seperti jalan akses ke pelabuhan perikanan, fasilitas cold storage, dan sistem logistik perikanan yang efisien untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil (*post-harvest loss*) serta memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun ekspor.

Sejalan dengan itu, dilakukan pula optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas perikanan, khususnya perikanan tangkap dan budidaya. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana produksi, pemberian bantuan sarana tangkap dan benih unggul, rehabilitasi tambak, serta pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan hasil produksi dan memperkuat

ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.

Untuk mendorong peningkatan nilai tambah, Pemerintah Daerah juga akan mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan berbasis UMKM maupun skala industri kecil-menengah yang inovatif dan berdaya saing. Peningkatan kapasitas pengolahan ikan tidak hanya akan menciptakan produk bernilai jual lebih tinggi, tetapi juga membuka peluang usaha baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperluas pasar produk perikanan Trenggalek.

Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk membangun kerja sama antar daerah sebagai strategi ekspansi pasar, efisiensi distribusi, serta kolaborasi dalam pengembangan teknologi dan kelembagaan nelayan. Sinergi ini akan memperkuat posisi Trenggalek dalam jejaring ekonomi kelautan regional, khususnya di kawasan selatan Jawa.

Dalam aspek regulasi dan tata kelola fiskal, Pemerintah akan mendorong peningkatan tata kelola pungutan retribusi daerah, terutama pada sektor-sektor strategis seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Perbaikan sistem pemungutan retribusi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari pungutan liar dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di samping itu, dilakukan sinkronisasi kebijakan antara retribusi daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar tidak terjadi tumpang tindih pungutan yang berpotensi meningkatkan beban ekonomi pelaku usaha.

Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, memperkuat posisi sektor perikanan dalam struktur ekonomi daerah, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan ekonomi biru dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

#### **5.1.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus mendorong transformasi pembangunan yang berfokus pada penguatan kapasitas desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar. Dalam prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2026, belanja daerah diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan berbasis desa dan mendukung pencapaian

indikator pembangunan manusia melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pemerintah Daerah berkomitmen memberikan **dukungan anggaran APBD untuk pembinaan kelembagaan desa, penguatan kapasitas SDM desa, serta penyediaan infrastruktur dasar desa** dalam rangka mempercepat pencapaian status desa mandiri. Pembinaan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui program pelatihan aparatur desa, peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif dan akuntabel, serta fasilitasi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik menjadi prioritas utama guna mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong kemandirian desa secara sosial dan ekonomi.

Di samping itu, Pemerintah Daerah mengalokasikan **belanja infrastruktur secara terarah untuk memperluas cakupan layanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan**, serta mendukung peningkatan konektivitas digital melalui penyediaan **akses layanan internet**, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendukung transformasi digital desa dan layanan publik secara umum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah, belanja sektor pendidikan diarahkan pada **peningkatan sarana dan prasarana sekolah di jenjang PAUD, SD, dan SMP**, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, serta pemberian **bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu** guna mencegah putus sekolah dan mendorong kesetaraan kesempatan belajar. Pemerintah Daerah juga akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung program prioritas nasional di bidang pendidikan, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka dan penguatan literasi-numerasi.

Dari sisi perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan, Pemerintah Daerah menjaga **kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban earmarking dana pajak rokok**, khususnya untuk mendukung pembayaran **Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional**, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Langkah ini ditujukan untuk **mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dalam mengakses layanan**

**kesehatan**, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan daerah secara menyeluruh.

Seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, mendorong keseimbangan pembangunan wilayah, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

#### **5.1.5. Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam Pemenuhan Layanan Dasar dan Penguatan Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026. Fokus kebijakan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), tetapi juga pada penguatan kapasitas inovasi dan kompetensi abad 21, termasuk dalam pendidikan tinggi.

Pemerintah Daerah mendorong **pengembangan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi digital**, pedagogi modern, serta **penerapan materi pembelajaran *coding* dan kecerdasan buatan (AI)**, sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Inisiatif ini difokuskan untuk memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi revolusi industri 5.0 dan era ekonomi digital, terutama melalui integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar di semua jenjang.

Dalam rangka menjamin akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, kebijakan belanja difokuskan pada **penyediaan layanan dasar pendidikan yang inklusif dan berkualitas**, baik dalam bentuk pendidikan umum maupun vokasi. **Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)**, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Fiskal dilakukan secara strategis untuk **mempertahankan kinerja capaian indikator layanan dasar pendidikan**, termasuk angka partisipasi sekolah, rasio guru-murid, dan peningkatan mutu hasil belajar.

**Penguatan DAU *earmarked* sektor pendidikan** akan dilakukan secara disiplin dan akuntabel, sejalan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan ***mandatory spending***, guna memastikan efektivitas belanja pendidikan dalam mendorong pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan kapasitas

manajemen sekolah dan tenaga pendidik.

Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Daerah memperkuat **sinergi pendanaan dalam dokumen RPJMD dan RKPD**, dengan menyelaraskan program, kegiatan, dan pendanaan dari berbagai sumber—baik dari pusat, provinsi, maupun mitra non-pemerintah—untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur sekolah dan akses layanan pendidikan yang belum optimal.

Selain itu, untuk mempercepat peningkatan infrastruktur pendidikan secara merata, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menjajaki dan mengembangkan berbagai **skema creative financing**, seperti kolaborasi dengan dunia usaha (CSR), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pemanfaatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pendekatan investasi sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang pembelajaran berbasis teknologi.

Kebijakan ini tidak hanya mendukung pencapaian target pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, tetapi juga mendorong terwujudnya **ekosistem pendidikan lokal yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan**, sebagai landasan utama pembangunan manusia di Kabupaten Trenggalek yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## **5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Kebijakan Belanja Operasi**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :
  - a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
  - b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
  - d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f) tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
- a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
  - b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah
4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat serta hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

### **Kebijakan Belanja Modal**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **Kebijakan Belanja Transfer**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

## **VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Pembiayaan daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau dalam rangka untuk memanfaatkan surplus anggaran yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Adapun pos anggaran Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) RAPBD TA 2026 didesain defisit sehingga untuk menutup defisit tersebut perlu memanfaatkan perkiraan SiLPA Tahun sebelumnya dan melakukan pinjaman daerah pada penerimaan pembiayaan;
- 2) Pada pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pelunasan pokok pinjaman PEN Tahun 2021 dan pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah pada P-APBD Tahun 2025.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp105.322.953.231,00 yang disumbang oleh Pos Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp55.120.000.000,00, Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 dan pos penerimaan kembali pemberian pinjaman diproyeksikan sebesar Rp202.953.231,00. Khusus untuk penerimaan dari pos SiLPA diproyeksikan menurun dibanding tahun 2024 dengan asumsi adanya optimalisasi dalam penyerapan anggaran sehingga akan menurunkan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Komponen selanjutnya yakni Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp64 milyar rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut dialokasikan pada pembayaran cicilan utang atas pinjaman daerah sebesar Rp64 milyar.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun

berjalan;

- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

**Tabel 6.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2026**

| No.   | URAIAN                                             | Realisasi APBD TA. 2023 | Realisasi APBD TA. 2024 | Target APBD TA. 2025 | Proyeksi KUA PPAS 2026 |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 3     | PEMBIAYAAN                                         | 189.632.011.258         | 109.930.009.060         | 32.383.203.551       | 41.322.953.231         |
| 3.1   | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                              | 284.667.121.921         | 164.793.172.469         | 89.383.203.551       | 105.322.953.231        |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 284.527.314.136         | 130.470.532.702         | 89.180.250.320       | 55.120.000.000         |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan                            | 0                       | 29.000.000.000          | 0                    | 0                      |
| 3.1.4 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah       | 139.807.785             | 322.639.767             | 202.953.231          | 202.953.231            |
| 3.1.5 | Penerimaan Pinjaman Daerah;                        | 0                       | 5.000.000.000           | 0                    | 50.000.000.000         |
| 3.2   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                             | 95.035.110.663          | 54.863.163.409          | 57.000.000.000       | 64.000.000.000         |
| 3.2.2 | Penyertaan modal daerah;                           | 3.000.000.000           | 0                       | 0                    | 0                      |
| 3.2.1 | Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo    | 63.035.110.663          | 54.863.163.409          | 57.000.000.000       | 64.000.000.000         |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan;                         | 29.000.000.000          | 0                       | 0                    | 0                      |

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2026 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat.

## 6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2026 diarahkan pada pembayaran cicilan utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas pinjaman Daerah sebesar Rp64 milyar rupiah ke pemerintah pusat.

## **VII**

# **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan umum APBD Tahun 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.

### **7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2026 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
  - 1) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
  - 2) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
  - 3) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
  - 4) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
  - 5) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
  - 6) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
  - 7) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;

## 7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata;
2. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
3. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman
4. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
6. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreativitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
7. Anggaran kesehatan dialokasikan 10% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage, surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
8. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;

10. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
11. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

### **7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

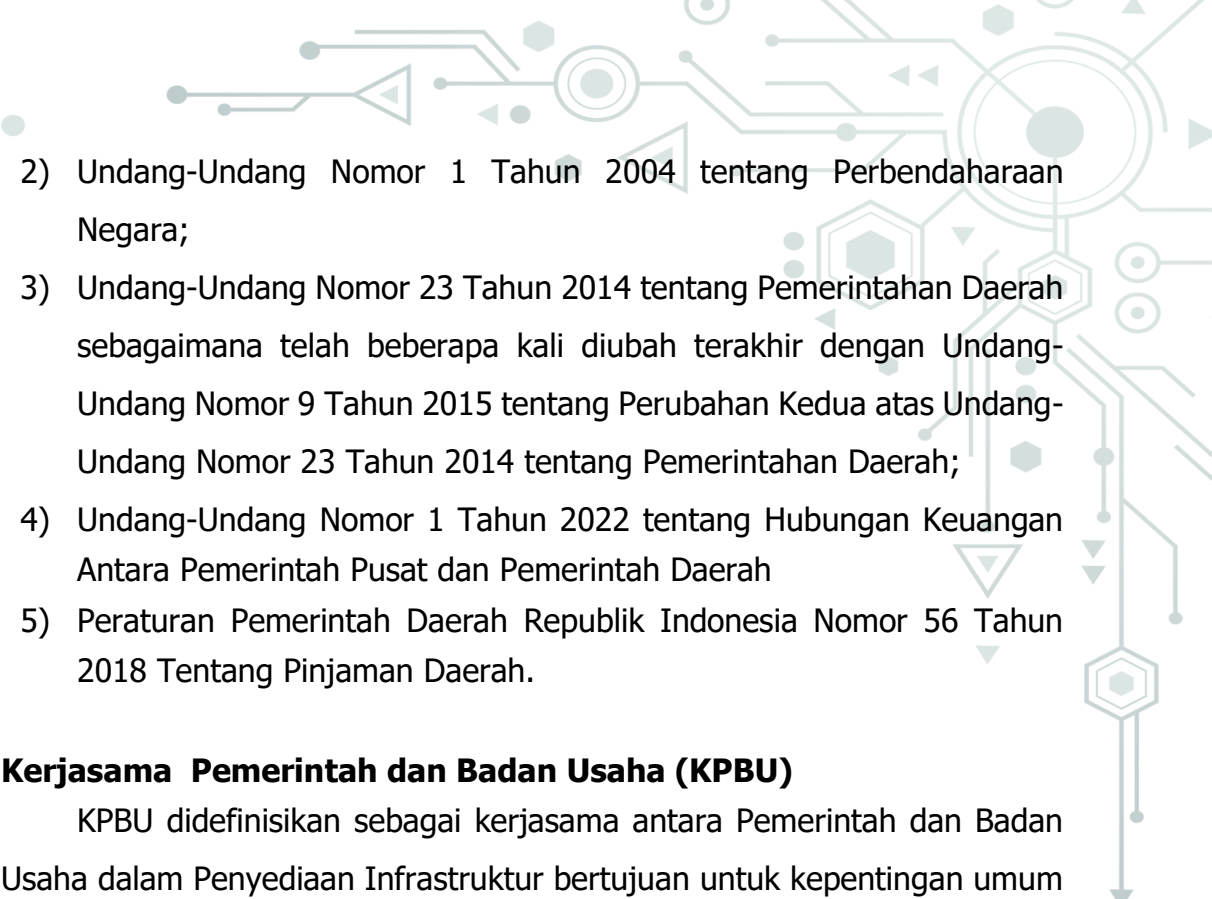
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah tersebut antara lain dilaksanakan melalui :

#### **a. Pinjaman Daerah**

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

**b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPB dan suatu badan usaha;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;

- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPk dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

#### **c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak, baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen,

karyawan, pemegang saham, komunitas juga lingkungan dalam segala aspek operasional melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisi ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

**d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

**e. Kolaborasi APBDesa**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

## VIII

### PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2026 dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Trenggalek 14 Agustus 2025

PIMPINAN

BUPATI TRENGGALEK,



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

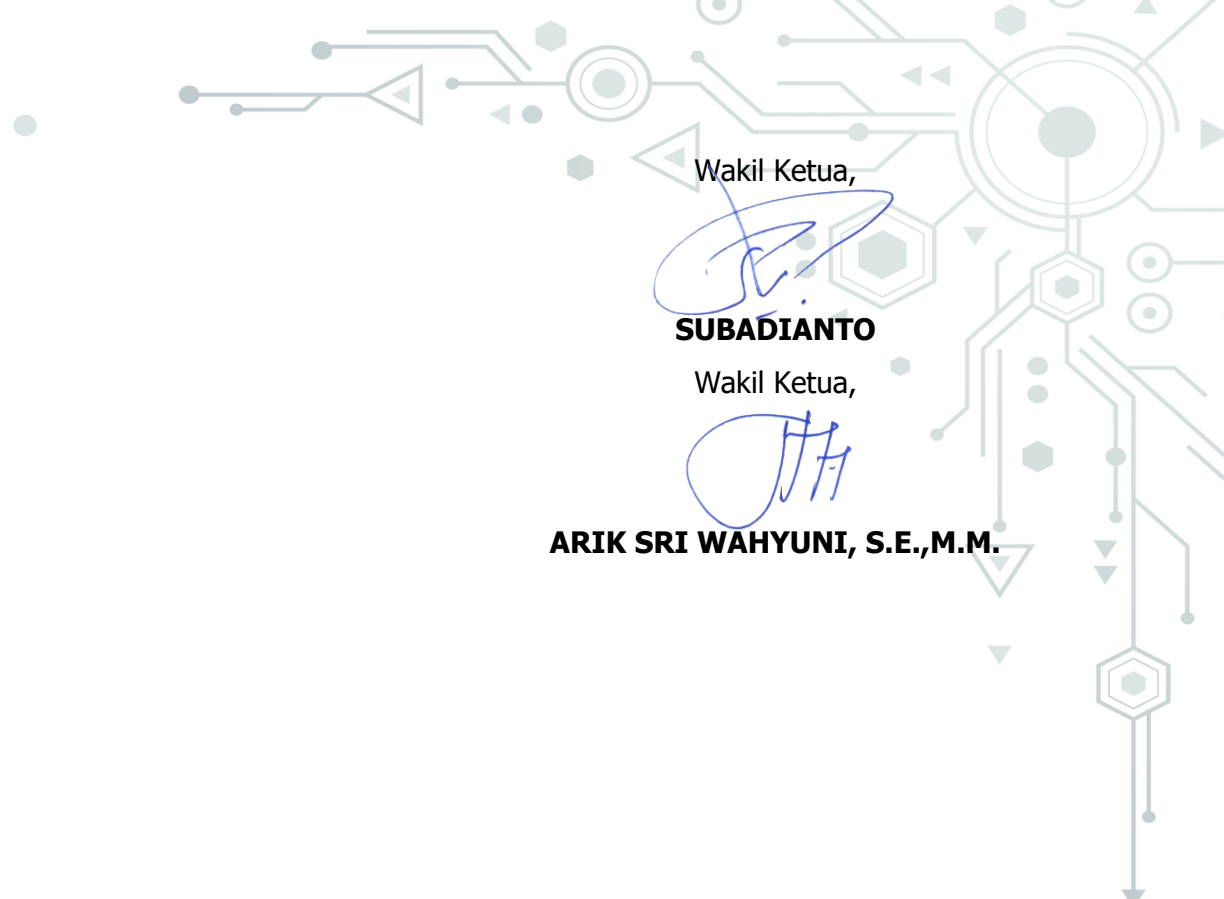
Ketua,



**DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.**

Wakil Ketua,

**Drs. M. HADI**



Wakil Ketua,



**SUBADIANTO**

Wakil Ketua,



**ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.**